

**HISAB AL-KARAWI: PENENTUAN AWAL *PASAH*
DAN *TELLASAN* DI PONDOK PESANTREN AL-
KARAWI KABUPATEN SUMENEP
(Tinjauan Astronomi dan Respons Masyarakat)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Magister
dalam Ilmu Falak



OLEH :
FATHOR RAUSI
NIM: 1702048022

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI S-2 ILMU FALAK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama lengkap : **Fathor Rausi**

NIM : 1702048022

fakultas : Syariah dan Hukum

program studi : S-2 Ilmu Falak

menyatakan bahwa Tesis yang berjudul:

Hisab Al-Karawi: Penentuan Awal *Pasah* dan *Tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep (Tinjauan Astronomi dan Respons Masyarakat)

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 22 Maret 2020

Pembuat Pernyataan,



Fathor Rausi

NIM: 1702048022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fs.walisongo.c.id>


PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

nama : **Fathor Rausi**
NIM : 1702048022
fakultas : Syariah dan Hukum
program studi : S-2 Ilmu Falak
judul penelitian : **Hisab Al-Karawi: Penentuan Awal Pasah dan Tellasan di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep (Tinjauan Astronomi dan Respons Masyarakat)**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 18 Maret 2020 dan layak dijadikan syarat memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Falak.

Disahkan oleh:

Nama Lengkap dan Jabatan	Tanggal	Tandatangan
<u>Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A.</u> Ketua Sidang	<u>23/9/2020</u>	
<u>Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag</u> Sekretaris Sidang	<u>21/9/2020</u>	
<u>Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.SI</u> Penguji 1	<u>22/9/2020</u>	
<u>Dr. H. Mahsun, M.Ag</u> Penguji 2	<u>22/9/2020</u>	

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 6 Maret 2020

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh:

nama : **Fathor Rausi**
NIM : 1702048022
fakultas : Syariah dan Hukum
program studi : S-2 Ilmu Falak
judul : **Hisab Al-Karawi: Penentuan Awal *Pasah* dan *Tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep (Tinjauan Astronomi dan Respons Masyarakat).**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo untuk diseminarkan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A.
NIP: 19560630 198103 1 003

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 3 Maret 2020

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Tesis yang ditulis oleh:

nama : **Fathor Rausi**
NIM : 1702048022
fakultas : Syariah dan Hukum
program studi : S-2 Ilmu Falak
judul : **Hisab Al-Karawi: Penentuan Awal Pasah dan Tellasan di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep (Tinjauan Astronomi dan Respons Masyarakat).**

Kami memandang bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo untuk diseminarkan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing II



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP: 19660407 199103 1 004

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus/10: 5)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Ibunda dan Ayahanda

(Kismaniyah dan Moh. Shadiq)

Seluruh Guru dari Alif sampai Ya'

Keluarga Besar Bani Muzakki

Dosen Inspirator Sejarah Peradaban Islam

(Dra. Herawati, M.A., Ph.D)

Calon Pendamping Hidupku dari Dunia sampai Surga

(Ning Nur Jannah)

PEDOMAN TRANSLITERASI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	هـ	h
27	ء	’
28	ي	y

Vokal Pendek

.... = a كَتَبَ Kataba
.... = i سَعِلَ su’ila
....^u = u يَذْهَبُ yazhabu

Diftong

أَيَّ = ai
أَوْ = au
كَيْفَ = kaifa
حَوْلَ = ḥaula

Vokal Panjang

ا... = ā قَالَ qāla
إِي = ī قِيلَ qīla
أُو = ū يَقُولُ yaqūlu

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi seringkali berbeda dengan keputusan Pemerintah (Kementerian Agama RI) atau ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Pondok Pesantren Al-Karawi menggunakan metode hisab yang disusun oleh salah satu pengasuh pondok pesantren tersebut dalam menentukan awal *pasah* dan *tellasan*. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Mengapa penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep seringkali berbeda dengan ketetapan Pemerintah? (2) Bagaimana respons masyarakat terhadap penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep? Permasalahan tersebut dibahas dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui pendekatan *socio legal studies*. Sumber primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan keturunan Pondok Pesantren Al-Karawi, masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Karay, sedangkan sumber sekundernya berupa buku-buku Falak dan hasil penelitian, seperti jurnal, Tesis atau Disertasi. Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi seringkali berbeda dengan Pemerintah karena hisab yang digunakan oleh Pondok Pesantren Al-Karawi tergolong hisab '*urfī* yang berdasarkan kepada periode bulan sideris (*siderial month*) dan condong kepada hisab '*urfī khamāsī*. Karismatik yang dimiliki oleh Kiai Pondok Pesantren Al-Karawi mampu menarik simpati masyarakat Desa Karay, sehingga mengikuti penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di pondok pesantren tersebut. Masyarakat mempercayai bahwa Kiai Pondok Pesantren Al-Karawi sebagai wali. Jasa Kiai Pondok Pesantren Al-Karawi sangat besar dalam pandangan masyarakat Desa Karay, sehingga terbangun hubungan patronase antara kiai, santri dan masyarakat yang cukup kuat. Hubungan tersebut menjadi faktor yang tidak terpisahkan dengan fenomena penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi.

Kata Kunci: Awal *pasah* dan *tellasan*, Pondok Pesantren Al-Karawi, patron-klien dan karisma.

ملخص البحث

إن تعيين بداية صوم رمضان والعيدين في المعهد الكراوي بريجنسي سومنب يكون مختلفا غالبا، إما بإثبات الحكومة (وزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا) أو الجمعية الاجتماعية الدينية مثل نخضة العلماء ومُجّدية. فالمعهد الكراوي يجري بمنهجه الخاص في تعيين بداية صوم رمضان والعيدين وهو الحساب الذي ألفه أحد خدما هذا المعهد. جرى هذا البحث على قضيتين أساسيتين: (1) لماذا يكون تعيين بداية صوم رمضان والعيدين في المعهد الكراوي بريجنسي سومنب مختلفا بالحكومة غالبا؟ (2) كيف يستجيب المجتمع لتعيين بداية صوم رمضان والعيدين في المعهد الكراوي بريجنسي سومنب؟ وللإجابة على المسألتين الأساسيتين المذكورتين سلك الباحث بحثا ميدانيا بمقاربة الدراسات القانونية الاجتماعية. فالبيانات الأولية في هذا البحث فجمعها الباحث باستخدام منهج المقابلة والتوثيق مع ذرية المعهد الكراوي والمجتمع. وأما البيانات الثانوية فمصدرها من الكتب الفلكية ونتيجة البحوث مثل المجلة العلمية والرسالة للماجستر والدكتوراة. وبعد ذلك، حلّل الباحث تلك البيانات بالمنهج الوصفي والتحليلي.

تدلّ نتائج هذا البحث على أن الاختلاف في تعيين بداية صوم رمضان والعيدين في المعهد الكراوي والحكومة بسبب تعيين المعهد الكراوي بداية صوم رمضان والعيدين بالحساب العرفي على أساس الشهر النجمي الذي يميل منهجه إلى الحساب العرفي الخمسي. فإن الكاريزمية التي تصدر من كياهي معهد الكراوي تجلب أنظار الجميع في قرية كاراي، وذلك يوجب إلى طاعة الجميع في اتباعهم. إن خدمات كياهي المعهد الكراوي كبيرة جدا في رأي المجتمع حيث تتم منها علاقة زبائنية بين كياهي والمجتمع وأصبحت تلك العلاقة شيئا مهما لا ينفك عنها تعيين بداية صوم رمضان والعيدين.

كلمة رئيسية: بداية صوم رمضان والعيدين والمعهد الكراوي والزبائنية والكاريزمية.

ABSTRACT

The beginning determination of fasting and Eid in Al-Karawi Islamic Boarding Schools is often different from the decisions of the government (Ministry of Religion of the Republic of Indonesia) or Islamic organizations, such as Nahdlatul Ulama or Muhammadiyah. Al-Karawi Islamic Boarding School uses the calculating method compiled by one of the boarding school educators in determining the beginning of fasting and Eid. This research is intended to answer the problems: (1) Why is the beginning determination of fasting and Eid in Al-Karawi Islamic Boarding School in Sumenep Regency often different from the government's decision? (2) What is the community response to the beginning determination of fasting and Eid in Al-Karawi Islamic Boarding School in Sumenep Regency? These problems are discussed with field research through the socio legal studies approach. The primary sources in this study are interviews with descendants of Al-Karawi Islamic Boarding School, the community and Karay Village community leaders, while the secondary sources are Islamic astronomy books and research results, such as journals, theses or dissertations. The data in this study is in the form of qualitative data with data collection methods in the form of interviews and documentations. The data is then analyzed using descriptive analytic methods.

The results of this study indicate that the beginning determination of fasting and Eid Al-Karawi Islamic Boarding School is often different from the government because the calculating used by Al-Karawi Islamic Boarding School is classified as *urfi* calculating with its own characteristics which are inclined to *urfi* ruling *khamasi*. Charismatics that owned by kiai Al-Karawi Islamic Boarding School is able to attract the sympathy of the people of Karay Village, so that they follow the beginning determination of fasting and Eid in the boarding school. The community believes that the Al-Karawi Islamic Boarding School Kiai is a guardian. There are many services of Al-Karawi Islamic Boarding School Kiai in the view of the people of Karay Village, so a patronage relationship between kiai, santri and the community is quite strong. The relationship is an inseparable factor with the phenomenon of the beginning determination of fasting and Eid in Al-Karawi Islamic Boarding School.

Keyword: Hisab, Al-Karawi Islamic Boarding School, patron-client and charismatic.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat sehingga penulis dapat merampungkan Tesis ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke haribaan baginda Rasul, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sepanjang masa.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A. selaku pembimbing I dalam penelitian Tesis ini yang telah meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan arahan, bimbingan yang berharga di tengah-tengah padatnya aktivitas yang padat mulai dari penyusunan Tesis ini sampai akhir dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi.
2. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku pembimbing II dalam penelitian Tesis ini yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk membaca dan memberikan arahan, bimbingan serta kritikan-kritikan yang sangat berharga dalam penyusunan Tesis ini mulai awal sampai akhir.
3. Dr. K. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag. dan Ibu Nyai Hj. Aisyah Andayani, S.Ag. selaku pengasuh Pesantren Life Skill Daarun Najaah yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam *ngalap* berkah di Pesantren Life Skill Daarun Najaah dan belajar Ilmu Falak di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Dra. Herawati, M.A., Ph.D, selaku dosen inspirator dalam Sejarah Peradaban Islam dan konsultan penulis yang selalu memberikan saran konstruktif dalam penulisan Tesis ini.
5. Ayahanda Moh. Shadiq dan Ibunda Kismaniyah selaku orang tua penulis yang telah mendidik, mendoakan penulis dan menjadi suri tauladan yang baik, serta selalu memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan kuliah.
6. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Karawi dan masyarakat Desa Karay yang telah sudi menerima penulis dalam menggali data terkait penelitian di pondok pesantren tersebut.

Kiranya tidak ada kata yang sepadan kecuali mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, dengan iringan doa semoga bantuan mereka benar-benar menjadi amal salih dan mendapat rida Allah.

Akhirnya, bagaimanapun maksimal usaha yang telah penulis lakukan, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memerlukan kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman. Betapapun kecilnya, penulis berharap Tesis ini memberikan sumbangan dalam pengayaan literatur Ilmu Falak serta bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 27 Februari 2020

Penyusun

Fathor Rausi

NIM. 1702048022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH, KONSEP KARISMA DAN PATRON-KLIEN

- A. Ragam Penentuan Awal Bulan Kamariah16
- B. Konsep Karisma33
- C. Konsep Patron-Klien41
- D. Pesantren dan Kiai46

BAB III METODE HISAB AL-KARAWI DALAM PENENTUAN AWAL *PASAH* DAN *TELLASAN*

- A. Sejarah Pondok Pesantren Al-Karawi55
- B. Metode Penentuan Awal *Pasah* dan *Tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi.....62
- C. Dasar Hukum Penentuan Awal *Pasah* dan *Tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi.....74

BAB IV EPISTEMOLOGI HISAB AL-KARAWI DAN RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN AWAL *PASAH* DAN *TELLASAN* DI PONDOK PESANTREN AL-KARAWI KABUPATEN SUMENEP

- A. Hisab Al-Karawi sebagai Penentuan Awal *Pasah* dan *Tellasan* dalam Tinjauan Astronomi.....83

B. Respons Masyarakat terhadap Fenomena Penentuan Awal <i>Pasah</i> dan <i>Tellasan</i> di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep.....	92
C. Pengaruh Karisma dan Patron-Klien dalam Penentuan Awal <i>Pasah</i> dan <i>Tellasan</i> di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep.....	99

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	120
B. SARAN-SARAN.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Daftar bulan-bulan Kamariah
- Tabel 3.1 : Rumus awal bulan Kamariah hisab Pondok Pesantren Al-Karawi
- Tabel 3.2 : Awal Bulan Kamariah 1441 versi hisab Al-Karawi
- Tabel 4.1 : Awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi dan Pemerintah

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : Teleskop
- Gambar 2.2 : *Theodolite*
- Gambar 2.3 : Gawang Lokasi
- Gambar 2.4 : Hilal *Tracker*
- Gambar 3.1 : Kiai Ahmad Dahlan (Pengasuh Kedua Pondok Pesantren Al-Karawi).
- Gambar 3.2 : Kiai Hammad (Pengasuh Ketiga Pondok Pesantren Al-Karawi).
- Gambar 3.3 : Manuskrip jadwal perhitungan awal bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Karawi.
- Gambar 3.4 : Jadwal awal Muharam versi Pondok Pesantren Al-Karawi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi seringkali berbeda dengan ketetapan Pemerintah (Kementerian Agama Republik Indonesia), namun kepatuhan masyarakat terhadap hisab Pondok Pesantren Al-Karawi menjadikan hisab ini tetap diikuti oleh masyarakat Desa Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Masyarakat Desa Karay juga mempercayai dua tokoh Ilmu Falak di pondok pesantren tersebut, Kiai Hammad dan Kiai Abbad sebagai wali Allah.

Pasah adalah penyebutan puasa bagi masyarakat Madura. Adapun *tellasan* berasal dari bahasa Jawa *telas*, artinya selesai, rampung. Hal tersebut mengesankan selesainya umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa. Masyarakat Madura mengenal tiga *tellasan*, yaitu *tellasan agung* (hari raya Idul Fitri), *tellasan topa'* (hari raya ketupat) dan *tellasan reyajah* (hari raya Idul Adha).¹

¹Wawancara dengan Zuhri, salah satu warga Desa Karay di rumahnya pada 18 April 2019, pukul 09:30 WIB.

Munif, salah satu warga Desa Karay, menuturkan bahwa tidak hanya masyarakat Desa Karay yang notabeneanya santri dari Pondok Pesantren Al-Karawi yang mengikuti perhitungan Kiai Hammad, namun desa-desa sekitar juga mengikutinya. Munif menuturkan ketika diwawancarai di rumahnya: “Kalau yang mengikuti Pondok Karay, ya banyak. Bisa dikatakan semua masyarakat Karay mengikuti. Meskipun tidak mondok sendiri, ya anaknya yang mondok di sana. Masyarakat di sini patuh apa yang dikatakan kiai. Apalagi kiai-kiai di Pondok Karay terkenal kewaliannya, termasuk dua kiai yang ahli dalam perhitungan Falak itu, Kiai Hammad dan Kiai Abbad.”²

Pondok Pesantren Al-Karawi adalah salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Sumenep, tepatnya di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding. Pondok pesantren salaf ini terkenal memiliki dan menerapkan metode perhitungan yang kerap kali dalam memulai puasa dan hari raya berbeda dengan metode perhitungan yang berkembang saat ini. Perbedaan tersebut sangat signifikan, karena terkadang mencapai selisih dua hari. Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1439 Hijriah jatuh pada hari Kamis Pahing bertepatan dengan 17 Mei 2018 Masehi. Pondok Pesantren Al-Karawi dengan sistem hisabnya mengawali Ramadan 1439 Hijriah pada Selasa Kliwon,

²Wawancara dengan Bambang Hendriyanto, salah satu warga desa Karay dan pemerhati Ilmu Falak di rumahnya pada 16 April 2019, pukul 20:00 WIB.

bertepatan dengan 15 Mei 2018. Pondok Pesantren Al-Karawi pada tahun 1439 Hijriah memulai puasa dua hari lebih awal dari keputusan Pemerintah. Fenomena tersebut bagi masyarakat Desa Karay dan sekitarnya bukanlah hal yang baru. Masyarakat Desa Karay hampir setiap tahun mengawali puasa lebih cepat satu atau dua hari dari ketetapan Pemerintah, meskipun dalam beberapa kasus terkadang juga bersamaan dengan ketetapan Pemerintah.

Fenomena tersebut juga diakui oleh Zuhri, warga Desa Karay yang juga menguasai perhitungan awal *pasah* dan *tellasan* versi Pondok Pesantren Al-Karawi. Zuhri menuturkan bahwa perhitungan Pondok Pesantren Al-Karawi seringkali lebih awal dari ketetapan Pemerintah, satu hari atau dua hari, tetapi tidak menutup kemungkinan bersamaan dengan ketetapan Pemerintah. Masyarakat Desa Karay tetap mengikuti hasil perhitungan tersebut meskipun pihak pondok pesantren tidak mengajaknya. Zuhri menuturkan dalam wawancara: Pondok Karay itu biasanya lebih dulu dari Pemerintah (dalam puasa dan lebaran). Bisa satu hari, bisa juga dua hari, bisa juga bersamaan dengan Pemerintah. Hasil perhitungan tersebut tetap diikuti oleh masyarakat Karay, meskipun pihak pondok pesantren tidak memerintah atau mengajak untuk

mengikutinya. Masyarakat yang mau ikut, silahkan, yang tidak ikut juga tidak apa-apa.³

Badan Hisab Rukyat Kabupaten Sumenep juga turut angkat bicara terkait penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep. Menurut Abdus Sabar, salah satu Badan Hisab Rukyat Kabupaten Sumenep, penentuan awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi bersifat lokal dan individual, tidak berlaku secara regional atau nasional. Badan Hisab Rukyat Kabupaten Sumenep mengapresiasi Pondok Pesantren Al-Karawi karena dalam penentuan *pasah* dan *tellasan* tidak melakukan ihbar atau maklumat kepada masyarakat.⁴

Pondok Pesantren Al-Karawi sendiri memiliki dua tokoh ahli Falak, yaitu Kiai Hammad dan Kiai Abbad yang hasil hisabnya banyak diikuti oleh masyarakat sekitar. Hisab Pondok Pesantren Al-Karawi adalah suatu model jadwal perhitungan periodik mengenai masuknya tahun Arab (hijriah) yang disusun oleh Kiai Ahmad Dahlan dan diperbaiki oleh Kiai Hammad, pengasuh kedua Pondok Pesantren Al-Karawi. Kiai Hammad adalah salah satu putra dari sepuluh putra Kiai Ahmad Dahlan.

³Wawancara dengan Zuhri, salah satu warga desa Karay di rumahnya pada 18 April 2019, pukul 09:30 WIB.

⁴Wawancara dengan Abdus Sabar, salah satu Badan Hisab Rukyat Kabupaten Sumenep di rumahnya pada 9 Juni 2019, pukul 11:00 WIB.

Kiai Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Imam Mahmud yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Al-Karawi.⁵

Kiai Ahmad Dahlan menyusun jadwal perhitungan awal bulan Kamariah untuk mengetahui masuknya tahun-tahun Arab diambil dari kitab *al-Durūs al-Falakiyah* karya Syaikh Ma'sum Jombang, kitab *al-Jawāhir al-Naqiyah fī al-A'māl al-Jaybiyah* yang disusun oleh Ahmad bin Abdul Latif Minangkabau dan kitab *Wasīlah al-Ṭullāb* karya Syaikh Yahya bin Muhammad al-Khattab al-Maliki. Perhitungan yang disusun oleh Kiai Ahmad Dahlan memiliki karakteristik tersendiri, yakni memiliki sumber data acuan dan cara menghitungnya mudah dikuasai.⁶

Karakteristik sistem perhitungan awal bulan Pondok Pesantren Al-Karawi sering kali mendahului satu atau dua hari dari ihbar Nahdlatul Ulama, maklumat Muhammadiyah atau isbat Pemerintah (Kementerian Agama), misalnya awal bulan Ramadan dan Syawal 1430 Hijriah, Nahdlatul Ulama sebagai simbol mazhab rukyat dan Muhammadiyah sebagai simbol mazhab hisab bersama-sama menetapkan 1 Ramadan 1430

⁵Ahmad Faidal, "Penentuan Awal Bulan Hijriyah dalam Sistem Hisab 'Urfi Al-Karawi Menurut Perspektif Hisab Hakiki Kontemporer dan Implikasinya dalam Hukum Islam" (Tesis, Universitas Sunan Giri Surabaya, 2015), 11.

⁶Ach. Mulyadi, "Melacak Geneologi Sistem dan Penerapan Mazhab Hisab Pesantren Karay Ganding Sumenep," *Nuansa: Jurnal Pemikiran Islam* (2011), diakses 27 Maret 2019, 6, doi: <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/nuansa/article/download/1/1>

bertepatan dengan 22 Agustus 2009 dengan dasar istikmal, karena ketinggian hilal pada akhir Sya'ban 1430 Hijriah masih di bawah ufuk, demikian juga dengan ketetapan Pemerintah (Kementerian Agama RI). Pondok Pesantren Al-Karawi pada kasus ini sesuai dengan hasil hisabnya memulai bulan Ramadan 1430 Hijriah pada 21 Agustus 2009.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mengawali puasa dan hari raya bukan hanya persoalan Fikih dan Astronomi, tetapi juga menyangkut persoalan keyakinan (*belief*) dan kepercayaan masyarakat (*social trust*) terhadap tokoh agama. Keyakinan yang sudah terpatrit dalam diri masyarakat akan diikuti dan dijadikan pedoman tanpa mempedulikan proses perhitungan tersebut secara ilmiah.

Persoalan masuknya awal bulan Kamariah tidak henti-hentinya dibincangkan oleh masyarakat, khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Perbincangan dikarenakan dalam tiga bulan tersebut berkaitan langsung dengan ibadah *mahdah* umat Islam yang bersifat umum, seperti kewajiban puasa, mengeluarkan zakat fitrah, berhari raya dan menunaikan ibadah haji.

Merebaknya beberapa tarekat-tarekat atau pondok pesantren yang memiliki perhatian terhadap Ilmu Falak di penjuru Nusantara turut mewarnai perdebatan dalam memasuki puasa dan hari raya. Fenomena demikian sering kali

menimbulkan gonjang-ganjing di tengah masyarakat tentang siapa yang harus mereka ikut. Masyarakat pedesaan cenderung mengikuti *mursyid* atau ulama setempat di mana mereka berdomisili dalam berpuasa atau berhari raya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, supaya lebih terarah dari segi sistematika pembahasan, maka pokok permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep seringkali berbeda dengan ketetapan Pemerintah?
2. Bagaimana respons masyarakat terhadap penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam Tesis ini adalah:

1. Mengetahui alasan penentuan *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi yang seringkali berbeda dengan ketetapan Pemerintah.
2. Mengetahui respons masyarakat Desa Karay dalam penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian Tesis ini adalah:

1. Bermanfaat bagi warga kabupaten Sumenep pada umumnya dan masyarakat Desa Karay pada khususnya dalam penentuan *pasah* dan *tellasan*.
2. Mengetahui alasan masyarakat Desa Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep mengikuti perhitungan Pondok Pesantren Al-Karawi dalam penentuan *pasah* dan *tellasan*.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang fenomena penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi atau penelitian lain yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Al-Karawi yang dilakukan oleh peneliti-peneliti adalah sebagaimana berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Faidal, mahasiswa Universitas Sunan Giri (Unsur) Surabaya dengan judul “Penentuan Awal Bulan Hijriyah dalam Sistem Hisab ‘Urfi Al-Karawi Menurut Perspektif Hisab Hakiki Kontemporer dan Implikasinya dalam Hukum Islam.” Ahmad Faidal dalam Tesisnya membahas tentang tatacara menghisab awal bulan Kamariah dengan metode Pondok Pesantren Al-Karawi dan mengkomparasikan dengan hasil hisab hakiki kontemporer data Ephemeris Hisab Rukyat. Tesis yang

ditulis oleh Ahmad Faidal tersebut tidak membahas tentang respons masyarakat Desa Karay terhadap hisab Pondok Pesantren Al-Karawi yang banyak diikuti oleh masyarakat Desa Karay. Penelitian Ahmad Faidal lebih menitikberatkan terhadap hasil hisab antara Pondok Pesantren Al-Karawi dan Ephemeris Hisab Rukyat Kementerian Agama RI serta implikasinya dalam hukum Islam, dalam hal ini sah atau tidaknya mengawali ibadah puasa dan hari raya dalam pandangan Fikih.

2. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ach. Mulyadi dengan judul “Melacak Genealogi Sistem dan Penerapan Mazhab Hisab Pesantren Karay Ganding Sumenep.” Penelitian Ach. Mulyadi yang dimuat dalam jurnal *Nuansa* ini mendeskripsikan tentang sejarah asal-usul muncul dan sistem perhitungan awal bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Karawi. Ach. Mulyadi juga menyinggung tentang teknik penyebaran hisab Pondok Pesantren Al-Karawi dan implikasi perbedaannya dengan ormas dan Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Ach. Mulyadi ini tidak menggambarkan kondisi sosial dan respons masyarakat Desa Karay terhadap hisab Pondok Pesantren Al-Karawi yang hal tersebut menjadi titik sentral dalam Tesis ini.
3. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh. Affan dengan judul “Persepsi dan Peran Elit

(Kiai) Pondok Pesantren Terhadap Globalisasi (Studi Kasus Atas Persepsi dan Peran Elit (Kiai) Pondok Pesantren Karay, Ganding, Sumenep, Madura.” Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Affan ini membahas tentang tanggapan kiai-kiai Pondok Pesantren Al-Karawi terhadap globalisasi. Moh. Affan berkesimpulan bahwa elite Pondok Pesantren Al-Karawi tidak anti dengan globalisasi, namun dengan catatan tetap mengambil hal-hal yang sifatnya positif dan mempertahankan tradisi-tradisi lokal yang dianggap baik. Penelitian Moh. Affan sama sekali tidak menyinggung tentang fenomena penentuan awal *pasah* dan *tellasan* yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Karawi.

F. Metode Penelitian

Ada enam hal dari metode penelitian yang penting dideskripsikan dalam Tesis ini, yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini secara metodologis termasuk penelitian kualitatif dengan fokus kajian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal studies* dan astronomis. Hal tersebut dikarenakan objek yang diteliti memerlukan penelitian yang utuh dari segala aspek dengan harapan

dapat mendeskripsikan secara detail kondisi sosial, perilaku dan sikap yang sebenarnya.⁷

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini menetapkan tempatnya adalah Pondok Pesantren Al-Karawi dan masyarakat Desa Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Tempat penelitian ini dipilih karena di pesantren dan desa inilah yang seringkali berbeda dengan ketetapan Pemerintah dalam mengawali puasa dan hari raya serta diikuti oleh masyarakat, khususnya Desa Karay.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara kepada keturunan Pondok Pesantren Al-Karawi, masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Karay. Data sekundernya diperoleh melalui informan terkait Pondok Pesantren Al-Karawi, literatur-literatur yang berkaitan

⁷Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: UGM University Press, 1994), 174.

⁸Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5.

dengan penelitian ini, seperti buku-buku Falak, hasil-hasil penelitian, baik berupa jurnal, Tesis atau Disertasi.

Data yang dihasilkan dari sumber data tersebut adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata yang diperoleh dari transkrip wawancara (*interview*), dokumen pribadi, dokumen resmi dan dokumen-dokumen lainnya. Data berupa angka digunakan hanya sekilas dalam rangka memperjelas data kualitatif.

4. Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada keturunan Pondok Pesantren Al-Karawi, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, di antaranya Bambang Hendriyanto, pemerhati hisab dan rukyat di Desa Karay dan Zuhri, warga Desa Karay yang memahami sistem perhitungan bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Karawi.

Studi dokumentasi digunakan untuk mengeksplor berbagai sumber tertulis terkait dengan Pondok Pesantren Al-Karawi, seperti hasil-hasil penelitian berupa Tesis atau jurnal.


5. Uji Keabsahan Data

Peneliti melakukan uji keabsahan atau kevalidan data untuk menghindari kesalahan data setelah data-data yang diperlukan terkumpul. Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *cross check* terhadap sumber lain dalam topik yang sama dan justifikasi ahli. Data yang diperoleh dikonfirmasi kepada ahli Falak.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif analitik kritis. Peneliti menggambarkan metode penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi serta respons masyarakat Desa Karay dan pandangan-pandangannya terhadap penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi, kemudian peneliti menganalisisnya dari sisi sosiologis dan astronomis.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat Desa Karay mengikuti dan turut melestarikan perhitungan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi yang kerap kali berbeda dengan ketetapan Pemerintah. Alur kerja penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana berikut:



G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagaimana berikut:

Bab I : Pendahuluan. Fokus pembahasan pada Bab I adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Penentuan Awal Bulan Kamariah, Konsep Patron-Klien dan Konsep Karisma. Fokus pembahasan pada Bab II adalah tentang ragam penentuan awal bulan Kamariah,

konsep karisma dan patron-klien serta konsep pondok pesantren.

Bab III : Metode Hisab Pondok Pesantren Al-Karawi dalam Penentuan Awal *Pasah* dan *Tellasan*. Fokus pembahasan pada Bab III adalah sejarah Pondok Pesantren Al-Karawi, metode penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi dan dasar hukum penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi.

Bab IV : Epistemologi Hisab Al-Karawi dan Respons Masyarakat terhadap Penentuan Awal *Pasah* dan *Tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep. Fokus pembahasan pada Bab IV adalah Hisab Al-Karawi dalam tinjauan Astronomi, respons masyarakat terhadap fenomena penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi dan pengaruh karisma dan patron-klien dalam penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi.

Bab V : Penutup. Bab V merupakan kesimpulan dari analisis dan saran-saran.

BAB II

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH, KONSEP KARISMA DAN PATRON-KLIEN

A. Ragam Penentuan Awal Bulan Kamariah

Penentuan awal bulan Kamariah bagi umat Islam merupakan hal yang sangat urgen dan diperlukan ketepatannya, sebab terdapat pelaksanaan ibadah dalam hukum Islam yang status keabsahannya dikaitkan dengan masuknya awal bulan Kamariah tersebut.

Penentuan awal bulan Kamariah terus mengalami perkembangan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa sekarang. Perkembangan dalam penentuan awal bulan Kamariah merupakan konsekuensi logis munculnya multitafsir terhadap ayat-ayat Alqur'an dan hadis, di samping perkembangan ilmu pengetahuan juga turut mewarnai penentuan awal bulan Kamariah tersebut.

Pijakan yang digunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah teks-teks yang terdapat dalam Alqur'an dan hadis. Alqur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama tidak menjelaskan penentuan awal bulan Kamariah secara detail. Ragam penentuan awal bulan Kamariah secara garis besar dalam diskursif Ilmu Falak dapat dibagi menjadi:

1. Metode Rukyat Hilal

Rukyat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dan merupakan masdar dari *ra'ā yarā ru'yatan* yang artinya melihat.¹ Kamus *al-Munjid* memaknai *ra'ā* dengan *al-nazr bi al-'ain au bi al-'aql*, yaitu melihat dengan mata atau akal.² Pendapat lain mengartikan *ra'ā* dengan *absara* yang berarti melihat dengan mata kepala. Pengertian ini digunakan oleh pengamal rukyat murni dalam penentuan awal bulan Kamariah. *Ra'ā* juga bisa bermakna *'alima* atau *adraka* yang artinya melihat dengan akal. Pendapat lain menyatakan *ra'ā* bermakna *zanna* atau *hasiba* yang berarti menduga, yakin atau melihat dengan hati. Dua pengertian terakhir ini menjadi landasan kelompok yang menjadikan hisab sebagai penentu awal bulan Kamariah.³

Ghozali Masroeri, Ketua Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyebutkan lafaz *ra'ā* dengan dua pengertian terakhir (*'alima/adraka* dan *zanna/hasiba*), jika dikaitkan dengan hadis *صَوْمُوا لِرُؤْيَيْتِهِ*

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), 460.

²Louwis Ma'lūf, *Qāmūs al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), 243.

³Ghozalie Masroeri, "Hisab sebagai Penyempurna Rukyah", diakses 31 Maret 2019, www.nu.or.id/post/read/10172/hisab-sebagai-penyempurna-rukayah.

menabrak kaidah dalam bahasa Arab. Pertama, *ra'ā* dengan makna *'alima/adraka* atau *ẓanna/ḥasiba* masdarnya adalah *ra'yun*, bukan *ru'yatun* sebagaimana disinggung dalam hadis *صَوْمُوا لِرُؤْيَيْتِهِ*. Kedua, *ra'ā* dengan makna *'alima/adraka* *maf'ūl bih*nya harus berbentuk abstrak, seperti firman Allah dalam QS. Al-Maun ayat 1: *أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ* (Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?). Ketiga, *ra'ā* dengan makna *ẓanna/ḥasiba* harus mempunyai dua *maf'ūl bih*, seperti firman Allah dalam QS. Al-Ma'arij ayat 6-7: *إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا. وَنَرَاهُ قَرِيبًا* (Sesungguhnya mereka menduga siksaan itu jauh (mustahil), sedangkan Kami yakin siksaan itu dekat).⁴

Hilal secara bahasa adalah Bulan sabit (*crescent*), sedangkan secara istilah adalah Bulan sabit yang tampak pada beberapa saat sesudah terjadinya konjungsi.⁵ Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Tafsīr al-Munīr* menyebutkan, dinamakan hilal karena ia tampak setelah menghilang.⁶

⁴Ghozalie Masroeri, "Hisab sebagai

⁵Susikan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 76.

⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1991), vol. 2, 169.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa rukyat hilal adalah kegiatan melihat Bulan sabit di ufuk Barat yang dilakukan pada tanggal 29 pascakonjungsi dan sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah, khususnya tiga bulan yang di dalamnya terdapat ibadah kolektif umat Islam, Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Rukyat hilal pada tataran praktiknya, dilakukan dengan mata telanjang (*naked eye*) atau dengan alat bantu, baik optik, seperti teleskop⁷ dan *theodolite*⁸, maupun non optik, seperti gawang lokasi⁹, *rubu' mujayyab*¹⁰, hilal *tracker*¹¹ dan lain sebagainya.

⁷Teleskop berasal dari bahasa Yunani *tele* artinya jauh dan *skopein* artinya melihat. Teleskop adalah sebuah instrumen untuk melihat benda dengan jarak jauh. Teleskop dalam praktisnya, berfungsi untuk mengumpulkan cahaya lebih banyak dari pada mata manusia serta bisa memperbesar objek pada jarak jauh. Lihat: Robbin Kerrod, *Bengkel Ilmu Astronomi*, terj. Syamaun Peusangan (Jakarta: Erlangga, 2005), 6.

⁸*Theodolite* berasal dari bahasa Latin *theodelitus* artinya tiba-tiba ke atas atau cari perhatian. *Theodolite* merupakan sebuah instrumen yang dirancang untuk pengukuran sudut horizontal (*horizontal angle*) dan sudut vertikal (*vertical angle*). Lihat: Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO, 2017), 263.

⁹Gawang lokasi adalah instrumen tradisional yang digunakan untuk melokalisir posisi hilal pada saat kegiatan observasi. Instrumen ini pada awalnya merupakan karya Saadoc'din Djambek dan T. Tangsoban yang diperkirakan dibuat tahun 1990-an, sehingga dikenal dengan Bektang (Djambek dan Tangsoban). Lihat: Siti, *Ilmu Falak...*, 181.

¹⁰*Rubu' Mujayyab* berasal dari bahasa Arab *rub'u* yang artinya seperempat dan *mujayyab* yang artinya sinus. *Rubu' Mujayyab* adalah sebuah



Gambar 2.1: Teleskop



Gambar 2.2: *Theodolite*



Gambar 2.3: Gawang Lokasi



Gambar 2.4: Hilal *Tracker*

alat yang digunakan untuk menghitung dan mengamati benda-benda angkasa. Lihat: Siti, *Ilmu Falak...*, 90.

¹¹Hilal *tracker* dibuat oleh Mutoha Arkanuddin tahun 2006. Pada mulanya, alat ini berbentuk gawang lokasi yang bisa dibolak-balik dan dioperasikan secara manual. Mutoha kemudian memodifikasi dengan menambahkan benang-benang nilon sebagai tanda dari skala derajat vertikal dan dilengkapi dengan bidang dial dan tripod. Pada tahap modifikasi selanjutnya, Mutoha mengganti benang-benang nilon tersebut dengan kaca *acrilic* yang digambar garis lintasan Hilal yang sedang diamati oleh perukyat. Wawancara dengan Mutoha Arkanuddin di kediamannya, 28 Desember 2019, pukul 21:30 WIB.

Rukyat Hilal merupakan metode penentuan awal bulan Kamariah yang dikenal sejak masa Nabi Muhammad dan masa awal Islam, khususnya dalam menentukan awal puasa dan hari raya (*Īd al-Fiṭr* dan *Īd al-Aḍha*). Aktivitas rukyat hilal pada masa itu dilakukan dengan sederhana, yaitu dengan mata telanjang (*ru'yah bi al-'ain*), tanpa alat bantu.

Konsekuensi dari aktivitas rukyat hilal adalah apabila hilal berhasil dirukyat, maka pada malam itu juga masuk tanggal 1 bulan Kamariah, namun tidak selamanya hilal berhasil dirukyat. Jarak waktu antara terjadinya konjungsi dan Matahari terbenam (umur Hilal) merupakan hal penting dalam keberhasilan rukyat hilal.

Hilal sulit atau bahkan mustahil berhasil dirukyat jika waktu antara konjungsi dan Matahari terbenam terlalu pendek karena fisik Hilal yang terlalu tipis dan cahayanya dikalahkan oleh cahaya senja (*syafaq*).¹² Konsekuensi hukumnya, jika hilal tidak berhasil dirukyat karena masih di bawah ufuk atau cuaca tidak mendukung (mendung), maka harus menyempurnakan umur bulan sebelumnya menjadi 30

¹²Thomas Djamaluddin, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global", (Makalah Seminar Internasional Fikih Falak, Jakarta: Kementerian Agama RI, 30 Nopember 2017), 3.

hari (*istikmāl*) dan tanggal 1 bulan baru dimulai pada esok lusa.¹³

Landasan hukum penentuan awal bulan Kamariah dengan rukyat hilal adalah:

a. Alqur'an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ

Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan di dalam kitab Allah. (Q.S. At-Taubah (09): 36)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji. (QS. Al-Baqarah (02): 189)

Ayat tersebut turun berkenaan dengan peristiwa Muad bin Jabal dan Tsa'labah bin Ghanimah yang bertanya kepada Nabi Muhammad perihal Bulan sabit. Muad dan Tsa'labah bertanya: "Wahai Rasul, mengapa Bulan sabit itu kelihatan halus seperti benang, lalu semakin besar sehingga bundar, kemudian mengecil kembali hingga akhirnya kembali seperti mulanya? Mengapa Bulan itu tidak mempunyai bentuk yang tetap?" Allah kemudian

¹³Muhammad bin Abdul Wahhāb al-Andalusī, *al-Az̄b al-Zulāl fī Mabāhīs Ru'yah al-Hilāl*, (Mesir: Syirkah al-Nasyr wa al-Tauzī' al-Madāris, 2002), vol. 1, 17-18.

menurunkan QS. Al-Baqarah ayat 189 untuk menjawab pertanyaan Muad dan Tsa'labah tersebut.¹⁴

Kata *mawāqīt* dalam ayat tersebut ditafsiri oleh Muhammad Ali al-Sabuni dengan penanda waktu sebagai awal pelaksanaan ibadah puasa, zakat dan haji. Pergantian Bulan dalam penanggalan Kamariah lebih teratur daripada Matahari sehingga Bulan dijadikan patokan dalam penentuan mengawali ibadah.¹⁵

b. Hadis:

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ الثَّلَاثِينَ.¹⁶

Satu bulan ada 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat hilal, dan jika tertutup awan, maka sempurnakanlah bilangan hari menjadi 30 hari. (HR. Bukhari)

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ سَبْعَانَ ثَلَاثِينَ.¹⁷

Berpuasalah kamu sekalian karena melihat hilal dan berhari rayalah kamu sekalian karena melihat hilal. Jika hilal

¹⁴Jalāluddīn al-Suyūfī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Riyad: al-Riyaḍ al-Hadīṣah, 2010), 27.

¹⁵Muhammad Ali al-Ṣābūnī, *Durrāt al-Tafāsīr*, (Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyah, 2008), 28.

¹⁶Ahmad Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), vol. 5, 105.

¹⁷al-Asqalānī, *Fatḥ...*, vol. 5, 151.

tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah umur bulan Sya'ban 30 hari. (HR. Bukhari)

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنَّ غَمَّ عَلَيْكُمْ
فَاقْدُرُوا لَهُ.¹⁸

Jangan kamu sekalian berpuasa sampai melihat hilal dan jangan berhari raya sampai melihat hilal. Jika tertutup awan, maka perkirakanlah. (HR. Bukhari)

Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat, rukyat cukup dilakukan oleh sebagian orang yang dianggap mampu melaksanakannya. Nabi Muhammad tidak mewajibkan setiap individu melakukan rukyat setiap akan melaksanakan puasa.¹⁹ Pendapat Ibnu Hajar tersebut selaras dengan pandangan al-Nawawi yang menegaskan bahwa rukyat cukup dilakukan oleh dua orang yang adil dan setiap individu muslim tidak dibebani untuk melakukan rukyat.²⁰

2. Metode Hisab

Hisab secara etimologi berasal dari bahasa Arab dan merupakan masdar dari *ḥasiba yaḥsibu ḥisāban* yang artinya hitungan.²¹ Hisab secara terminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang perhitungan. Istilah

¹⁸al-Asqalānī, *Fath...*, vol. 5, 151.

¹⁹al-Asqalānī, *Fath al-Bārī...*, 153.

²⁰Muhyiddin Syarafuddin al-Nawāwī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), vol. 8, 190.

²¹Ma'lūf, *Qāmūs al-Munjid...*, 132.

hisab sering kali dikaitkan dengan Ilmu Falak, karena Ilmu Falak erat kaitannya dengan perhitungan.²²

Hisab dalam kaitannya dengan awal bulan Kamariah adalah sebuah metode yang didasarkan pada perhitungan pergerakan benda-benda langit, khususnya Matahari, Bumi dan Bulan. Ilmu hisab dapat memprediksi keadaan hilal jauh-jauh sebelumnya. Terjadinya konjungsi yang merupakan syarat lahirnya Hilal juga dapat diprediksi dengan hisab.

Landasan menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٣٦﴾

Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan. (Q.S. At-Taubah (09): 36)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ

مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ

إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia

²²Azhari, *Eksiklopedi...*, 179.

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus/10: 5)

Q.S. al-Rahman ayat 5 dan Q.S. Yunus ayat 5 menegaskan bahwa Matahari dan Bulan beredar sesuai dengan orbitnya dan peredaran tersebut dapat dihitung secara tepat. Kedua ayat tersebut merupakan pernyataan imperatif untuk memperhatikan dan mempelajari peredaran benda-benda langit. Peredaran tersebut membawa dampak kegunaan praktis bagi manusia dalam menyusun sistem waktu yang baik.

Penentuan awal bulan Kamariah dengan metode hisab merupakan hal yang belum diterima secara utuh oleh umat Islam. Penolakan metode hisab dalam pusran penentuan awal bulan Kamariah berawal dari ulama masa lalu yang terpaksa dengan metode rukyat. Pandangan ulama tersebut harus dipahami secara proporsional, berhubung pada zaman dahulu belum berkembang ilmu pengetahuan, seperti astronomi.

Hisab pada perkembangan selanjutnya dalam diskursif Ilmu Falak mengarah kepada metodologi dalam mengetahui hilal, sehingga melahirkan dua aliran besar dalam hisab yaitu, hisab '*urfi/iṣṭilāhī*' dan hisab hakiki.

a. Hisab '*Urfi/Iṣṭilāhī*'

Hisab ‘*urfi*’ adalah sistem perhitungan awal bulan yang berdasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional.²³ Sistem hisab ini dimulai sejak kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai acuan dalam penyusunan kalender Islam. Sistem hisab urfi ditetapkan pada tahun 16 Hijriah, namun menurut pendapat yang terkenal (*masyhūr*) ditetapkan pada tahun 17 Hijriah.²⁴

Penentuan awal bulan Kamariah dengan sistem hisab ‘*urfi*’ sangat sederhana. Umur bulan ditetapkan secara konstan, kecuali bulan tertentu (Zulhijah) pada tahun-tahun tertentu umurnya lebih panjang satu hari. Konsep umur bulan dalam sistem hisab ‘*urfi*’ didasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Satu periode edaran lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik.

²³Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 102.

²⁴Penetapan kalender Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dilatarbelakangi oleh laporan Abu Musa al-Asy’ari sebagai Gubernur Basrah, bahwa dokumen yang diterimanya hanya tertulis bulan (Syakban), tanpa tanggal dan tahun. Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah merumuskan penanggalan yang akan digunakan. Opsi yang muncul pada waktu itu, menggunakan penanggalan Romawi, penanggalan Persia, sejak diutusnya Nabi Muhammad atau peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Umar memutuskan untuk memulai penanggalan Islam terhitung sejak peristiwa hijrah, karena peristiwa tersebut menandai antara yang benar dan salah. Peristiwa itu terjadi pada tahun 17/18 Hijriah. Lihat: Ibn al-Asīr, *al-Kāmil fī al-Tārīkh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), vol. 1, 12.

Umur bulan secara hisab *'urfi* dikonsep secara sederhana, untuk bulan ganjil (1, 3, 5, 7, 9, 11), maka umurnya genap (30 hari), sedangkan bulan genap (2, 4, 6, 8, 10, 12), umurnya ganjil (29 hari). Konsep tersebut ditempuh untuk menghindari angka pecahan. Berikut adalah daftar bulan-bulan Kamariah:

Nomor	Nama Bulan	Umur Bulan
1.	Muharam	30 hari
2.	Safar	29 hari
3.	Rabiulawal	30 hari
4.	Rabiulakhir	29 hari
5.	Jumadilawal	30 hari
6.	Jumadilakhir	29 hari
7.	Rajab	30 hari
8.	Syakban	29 hari
9.	Ramadan	30 hari
10.	Syawal	29 hari
11.	Zulkaidah	30 hari
12.	Zulhijah	29/30 hari

Tabel 2.1: Daftar Bulan-Bulan Kamariah

Ketentuan-ketentuan dalam sistem hisab *'urfi* adalah: Pertama, awal tahun Hijriah (1 Muharram 1 Hijriah) bertepatan dengan Kamis, 15 Juli 622 Hijriah berdasarkan hisab atau hari Jum'at berdasarkan rukyat.²⁵

²⁵Ibnu Yunus dan Ulugh Beik berpendapat bahwa 1 Muharram 1 Hijriah bertepatan dengan Kamis, 15 Juli 622 Hijriah dengan berpedoman pada

Kedua, satu periode (*daur*) berjumlah 30 tahun (11 tahun kabisat dan 19 tahun basitah), sehingga jumlah hari dalam satu periode 10.631 hari ($355 \times 11 + 356 \times 19$). Periode sinodis Bulan rata-rata 29,530588 hari, sehingga selama 30 tahun berjumlah 10631,01204 hari ($29,5305888 \times 12 \times 30 = 10631,01204$).²⁶ Ketiga, tahun panjang (kabisat) terletak pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29, sebagaimana dalam kaidah SALMAN ALI ANTAR KAPAL DARI ARABIAN (huruf A adalah tahun kabisat). Keempat, penambahan satu hari pada tahun kabisat diletakkan pada bulan Zulhijah.²⁷

b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah sistem hisab yang berdasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Umur bulan secara sistem hisab hakiki tidak

terjadinya konjungsi sebelum Matahari terbenam (*ijtimā' qabla al-gurūb*), meskipun Hilal tidak mungkin dirukyat pada Rabu petang. Mereka tidak mempertimbangkan terlihatnya Hilal, karena tidak berhubungan dengan ibadah. Lihat: Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Irsyād al-Murīd Ilā Ma'rifah Ilm al-Falak 'ala Raṣd al-Jadīd*, (Sampang: Ponpes Al-Mubarak Lanbulan, 1436H), 61-62.

²⁶Satu bulan (sinodis) = 29,53 hari. Satu tahun = $12 \times 29,53$ hari = 354,36 hari. Sisa 0,36 hari \times 30 tahun = 10,8 hari. Pendekatan tersebut menyatakan bahwa dalam 30 tahun terdapat 11 tahun basitah (354 hari) dan 19 tahun kabisat (355 hari). Wawancara dengan Thomas Djamaluddin via WhatsApp pada 8 Nopember 2019, pukul 20:02 WIB.

²⁷Azhari, *Ilmu Falak...*, 103.

konstan sebagaimana dalam hisab *'urfi*. Umur bulan menurut hisab hakiki tergantung kepada posisi Hilal pada awal bulan, kadang 29 hari, kadang 30 hari. Sistem hisab ini secara praktis menggunakan data-data astronomis serta kaidah-kaidah hitung yang mengacu pada kedudukan atau perjalanan Bulan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam hisab hakiki adalah menentukan terjadinya konjungsi, menentukan saat Matahari terbenam di suatu tempat, menentukan tinggi Hilal (hakiki dan *mar'ī*) dan menentukan posisi Bulan (Hilal) dan Matahari. Sistem hisab hakiki dianggap lebih sesuai dengan *syara'* karena dalam menentukan awal bulan Kamariah memperhitungkan kondisi Hilal pada saat Matahari terbenam.

Sistem hisab hakiki dalam diskursif Ilmu Falak terbagi menjadi tiga, yaitu hisab hakiki *taqrībī*, hisab hakiki *tahqīqī* dan hisab hakiki *tadqīqī* (kontemporer).²⁸ Hisab hakiki *taqrībī* adalah suatu sistem yang algoritme perhitungannya belum menggunakan rumus-rumus segitiga bola (*spherical trigonometry*). Perhitungan

²⁸Klasifikasi hisab tersebut merupakan hasil Seminar Sehari Hisab Rukyah pada tanggal 27 April 1992 di Tugu Bogor. Lihat: Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktik*, (Semarang: PUSTAKA AL-HILAL, 2015), 180.

sistem ini didasarkan pada *zīj*²⁹ (daftar tabel astronomi) yang disusun oleh Ulugh Beik as-Samarkandi (w. 853 M)³⁰ yang kemudian dipertajam dengan beberapa koreksi sederhana.³¹ Sistem hisab hakiki *taqrībī* digunakan antara lain dalam kitab *Sullam al-Nayyirain* karya Muhammad Mansur al-Batawi, *Fath al-Raūf al-Mannān* karya Abu Hamdan Abdul Jalil Kudus, *al-Qawā'id al-Falakiyah* karya Abdul Fattah Mesir dan *Faiḍ al-Karīm al-Raūf* karya Ahmad Ghazali Fathullah Sampang Madura.

Hisab hakiki *tahqīqī* adalah suatu sistem yang dalam algoritme perhitungannya sudah menggunakan rumus-rumus segitiga bola, namun koreksinya belum tinggi. Sistem ini digunakan antara lain dalam kitab *al-Maṭla' al-Said* karya Husain Zayid Mesir, *al-Khulāṣah al-Wafīyah* karya Zubair Umar al-Jailani Salatiga dan

²⁹*Zīj* berasal dari bahasa Persia yang *mu'arrab* (menjadi bahasa Arab). Makna asalnya adalah benang dua bangunan. Kata tersebut kemudian biasa digunakan untuk buku yang memuat tabel data-data astronomi yang diperoleh dari hasil observasi, karena mereka membutuhkan benang dalam melakukan observasi astronomis. Lihat: Muhammad Mansur, *Mizān al-I'tidāl*, (Betawi: Madrasah Nahdlatul Ulama, t.th), 19-20.

³⁰Ulugh Beik bernama lengkap Muhammed Targai Ibn Shah Rakh Ibn Timur.

³¹Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak Praktis; Hisab Waktu Salat, Arah Kiblat dan Kalender Hijriah*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2016), 9.

Baḍī'ah al-Misāl karya Muhammad Ma'shum bin Ali Jombang.³²

Hisab hakiki *tadqīqī* (kontemporer) adalah sistem yang dalam operasi perhitungannya menggunakan rumus-rumus segitiga bola dengan koreksi-koreksi tinggi dan lebih detail. Sistem hisab ini mengacu pada data-data posisi benda langit kontemporer yang selalu dikoreksi dengan hasil observasi, seperti Ephemeris Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, Jean Meus, *Nautical Almanac* dan *New Comb*.³³

Metode penentuan awal bulan Kamariah dengan hisab melahirkan beberapa kriteria dalam pergantian awal bulan, antara lain berpedoman kepada waktu terjadinya *ijtimā'* (konjungsi). Pendapat kedua menyatakan bahwa pergantian bulan Kamariah terjadi apabila ketinggian hilal secara hisab sudah ada di atas ufuk tanpa mempertimbangkan berapa pun ketinggiannya. Kriteria ini digunakan oleh ormas Muhammadiyah. Pendapat lain mengatakan pergantian awal bulan terjadi manakala pada

³²Muhyiddin Khazin, dkk, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2010), 95.

³³Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), 80.

saat Matahari terbenam, posisi hilal sudah di atas ufuk dan menurut pengalaman observasi dapat dilihat (*imkān al-ru'yah*). Kementerian Agama RI memberikan kriteria *imkān al-ru'yah* ketinggian hilal mencapai minimal 2° di atas ufuk *mar'i* dan umur Bulan mencapai 8 jam.³⁴

B. Konsep Karisma

Karisma berasal dari bahasa Yunani *charismata* yang secara khusus berarti berkat yang terinspirasi secara agung (*gift of grace*) atau disederhanakan menjadi anugerah.³⁵ Kekuatan yang tidak bisa dinalar secara logis disebut kekuatan karismatik. Menurut Marx Weber (1864-1920)³⁶, sebagaimana yang sering dikutip dalam *Economy and Society*, karisma adalah:

The term “charisma” will be applied to a certain quality of individual personality by virtue of which he is considered

³⁴Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *al-Durr al-Anīq*, (Sampang: Pondok Pesantren Lan-Bulan, 1437), 23-24. Lihat juga: Shofiyulloh, “Metode Hisab *Sullam al-Nayyirain* dalam Perspektif Astronomi,” (Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 37-38.

³⁵Charles Lindholm, “Charisma”, *The International Encyclopedia of Anthropology* (2018), 1, diakses 06 Oktober 2019, doi: 10.1002/9781118924396.wbica1286.

³⁶Nama lengkap Marx Weber adalah Karl Emil Maximilian Weber, lahir di Erfurt tahun 1864. Weber kuliah di Heidelberg University mengambil jurusan ilmu hukum pada tahun 1882. Lihat: Zainuddin Malki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2012), 257.

extraordinary and treated as endowed with supernatural, superhuman, or at least specifically exceptional powers or qualities. These are such as are not accessible to the ordinary person, but are regarded as of divine origin or as exemplary, and on the basis of them the individual concerned is treated as a “leader.”³⁷

Definisi yang dikemukakan oleh Weber tersebut diakomodasi oleh Kamus Bahasa Indonesia dengan mendefinisikan karisma sebagai keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya.³⁸

Rudolph Sohm (1841-1917)³⁹ menyebutkan, pada mulanya karisma dikenal dalam dunia Kristen untuk menyelamatkan gereja dari keringnya kepercayaan umat Kristiani. Sohm memandang karisma merupakan fenomena yang terjadi dalam Kristen. Weber kemudian membawa konsep karisma ke dalam teori sosial modern dan melepaskan dari konteks kekristenan.⁴⁰

³⁷Max Weber, *Economy and Society*, (Los Angeles: University of California Press, 1978), 1111.

³⁸Kamus Bahasa Indonesia..., 643.

³⁹Rudolph Sohm bernama lengkap Gotthold Julius Rudolph Sohm, lahir di Rostock, 29 Oktober 1841, wafat 16 Mei 1917 di Leipzig. Sohm adalah ahli hukum Jerman dan sejarawan Gereja serta seorang teolog. Lihat: Wikipedia.org, diakses 7 Oktober 2019, pukul 23:19 WIB.

⁴⁰Lindholm, “Charisma...”, 1.

Weber menekankan karismatik lebih kepada kemampuan pemimpin yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan mistis. Faktor yang mendukung karismatik adalah adanya seseorang yang memiliki bakat yang luar biasa bersifat transendental dan supranatural, mampu memunculkan ide radikal dalam memecahkan krisis sosial, adanya sejumlah pengikut yang percaya terhadap kemampuan luar biasa tersebut dan adanya bukti yang berulang bahwa apa yang dilakukan mengalami kesuksesan.⁴¹

Konsep karisma dipandang oleh Weber sebagai kategori analitik yang sesuai dengan agama mana pun, orititas dalam konteks politik, militer atau pun budaya. Weber menghadirkan agama Kristen sebagai salah satu tradisi di antara banyak tradisi yang menunjukkan kualitas karismatik. Yesus juga ditempatkan sebagai salah satu pemimpin dari sekian banyak pemimpin karismatik.

Karisma kemudian diidentikkan dengan kemampuan melakukan keajaiban atau memprediksi masa depan. Weber memandang karisma bukanlah kebaikan atau kejahatan, dan pemujaan terhadap Yesus hanyalah satu contoh dari tipe

⁴¹Anthony Giddens, *Capitalism and Modern Social Theory*, (Australia: Cambridge University Press, 1971), 197. Lihat juga: Djasali, dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kyai Kharismatik dalam Memimpin Pondok Pesantren," *Journal of Educational Research and Evaluation* (2012), 147, diakses pada 13 Januari 2020, doi:journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jere/article/download/883/913.

otoritas ideal berdasarkan pada daya tarik emosional dari seorang pemimpin yang suci, sehingga sangat wajar jika konsep karisma bertentangan dengan otoritas hukum rasional dan tradisional. Karisma mengesampingkan institusi, ketertiban dan semua ketentuan yang berlaku, sehingga memisahkan masalah kehidupan sehari-hari dan diterima begitu saja.

Weber memandang karisma identik dengan kepribadian individu yang mempunyai kualitas yang luar biasa, terlepas apakah hal tersebut aktual atau dugaan. Kualitas luar biasa tersebut tidak bisa diakses oleh orang biasa, tetapi dianggap sebagai berkat ilahi,⁴² oleh karena itu orang lain akan tunduk terhadap perintahnya karena kepercayaan mereka terhadap kualitas luar biasa tersebut. Karisma merupakan hubungan yang saling terkait antara pemimpin, pengikut dan keadaan.

Kepemimpinan karismatik menurut E.K Munawwir adalah kepatuhan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menjadi pengikutnya, karena kewibawaannya dalam memimpin umat. Kewibawaan tersebut timbul karena sang pemimpin

⁴²Paul Joose, "Max Weber's Disciples: Theorizing the Charismatic Aristocracy", *Sociological Theory Journal* (2017): 336, diakses 05 Oktober 2019, doi: 10.1177/0735275117740402. Lihat juga: Christopher Adair-Totef, "Max Weber's Charisma," *Journal of Classical Sociology* (2005): 194, diakses 05 Oktober 2019, doi: 10.1177/1468795X05053491.

memiliki *moral force* (kekuatan moral) dan ilmu pengetahuan yang luas.⁴³

Pengaruh seorang pemimpin dalam pandangan Weber tidak didasarkan pada tradisi dan otoritas formal, namun lebih kepada persepsi pengikut bahwa pemimpin itu diberkati dengan kualitas yang luar biasa.⁴⁴ Karisma yang melekat dalam diri seorang pemimpin menimbulkan kepercayaan yang besar bagi pengikutnya, sehingga tindak tanduk pemimpin tersebut memberikan dampak yang signifikan.

Weber menuturkan ada lima faktor yang muncul bersamaan dengan kharismatik, yaitu seseorang memiliki bakat luar biasa, adanya krisis sosial, adanya sejumlah ide yang radikal untuk menyelesaikan krisis sosial tersebut, adanya kepercayaan sejumlah pengikut bahwa seseorang tersebut mempunyai bakat luar biasa yang bersifat transidental dan supranatural dan adanya bukti yang terulang bahwa apa yang dilakukan itu mengalami kesuksesan.

Karisma juga tidak terlepas dari fenomena pengakuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Conger dan Kanungo (1987). Pengakuan tersebut bertumpu pada perilaku serta

⁴³Neni Rosita, "Kepemimpinan Kharismatik Kiyai di Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta", Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan (2018): 172, diakses 03 Januari 2020, doi: 10.20414sangkep.v1i2.620.

⁴⁴Gary Yukl, *Leadership in Organization*, (New York: University of Albany State, 2010), 311.

keahlian pemimpin dan aspek situasi. Seorang pemimpin akan lebih berkarismatik jika ia berani mengorbankan diri, mengambil resiko pribadi dan mendatangkan biaya tinggi untuk mencapai visi yang akan dicapai.⁴⁵

Komponen terpenting dalam karisma adalah kepercayaan (*belief*) dari masyarakat. Masyarakat cenderung memercayai pemimpin yang tidak mendahulukan kepentingan pribadi, tetapi lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Masyarakat lebih mungkin mengaitkan karisma dengan pemimpin yang menginspirasi dengan daya tarik emosi daripada pemimpin yang mengandalkan wewenang semata.

Kepemimpinan dapat dipandang sebagai kemampuan yang ada dalam diri individu. Konsekuensi dari hal tersebut aspek tertentu dari seseorang telah memberikan suatu penampilan berkuasa dan menyebabkan orang lain menerima perintahnya sebagai sesuatu yang mesti diikuti. Pemimpin yang dipandang memiliki kualitas yang sakral mampu menghimpun massa masyarakat yang banyak. Kepemimpinan yang bersumber dari kekuasaan yang luar biasa diistilahkan *charismatic authority* oleh Weber yang didasarkan pada identifikasi psikologis seseorang dengan orang lain. Pemimpin yang karismatik diyakini memiliki kekuatan supranatural

⁴⁵Yukl, *Leadership...*, 313.

sebagai manusia serba istimewa. Identifikasi tersebut dimaknai sebagai keterlibatan emosional seorang individu dengan individu lainnya. Seorang pemimpin bagi pengikutnya adalah harapan untuk suatu kehidupan yang lebih baik dan dipandang sebagai pelindung sekaligus penyelamat.⁴⁶

Kepemimpinan karismatik didasarkan kepada kualitas luar biasa yang dimiliki seseorang sebagai pribadi. Pemahaman yang demikian bersifat teologis, karena dalam mengidentifikasi daya tarik seseorang harus berdasarkan pada asumsi bahwa kemantapan dan kualitas tersebut adalah anugerah Tuhan. Sifat yang demikian ini dalam identifikasi Weber dimiliki oleh pemimpin agama.

Ciri-ciri pemimpin karismatik dapat dilihat dari sikap dan tindak tanduknya yang santun, daya tarik atas dasar kemampuan pengembangan diri dan mampu mengikat orang lain. Sikap dan tindakan pemimpin yang bercirikan demikian bisa bergaya otoriter, diktator atau demokratis, tetapi pengikutnya tetap loyal. Asumsi khalayak ramai bahwa

⁴⁶Edi Susanto, "Kepemimpinan Kharismatik Kiyai dalam Perspektif Masyarakat Madura", *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* (2007), 31, diakses 03 Januari 2020, doi: www.ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/viewFile/146137

pemimpin karismatik mempunyai kekuatan supranatural membuat orang lain terpikat dan terpuakau.⁴⁷

Conger dan Kanungo memberikan lima dimensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin karismatik, yaitu peduli konteks lingkungan, memiliki strategi dan artikulasi visi, peduli terhadap kebutuhan pengikutnya, memiliki personal *risk* dan memiliki perilaku yang tidak konvensional.⁴⁸

Pemimpin yang karismatik mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap pengikutnya sehingga apa yang diyakininya dipercaya sebagai sesuatu yang benar dan akhirnya menimbulkan kepatuhan dari pengikut secara sukarela. Para pengikut juga menaruh rasa hormat yang tinggi kepada pemimpin. Pengakuan terhadap pemimpin yang luar biasa sangatlah dimungkinkan, meskipun menurut teori Conger dan Kanungo, hal demikian bukan suatu kewajiban dalam kepemimpinan karismatik.

⁴⁷Gatot Iswanto, *Kepemimpinan dengan Hati Nurani*, (Jakarta Selatan: Suka Buku, 2013), 59.

⁴⁸Asih Pertiwi, “Rukyah *Mbulan* untuk Penentuan Awal Bulan di Pesantren Sabilul Muttaqien (PSM) Takeran dalam Tinjauan Astronomi, Fiqih dan Sosial,” (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 32.

C. Konsep Patron-Klien

Patron berasal dari bahasa Latin *patronus* atau *pater* yang berarti ayah atau *father* dalam bahasa Inggris, sedangkan klien juga berasal dari bahasa Latin *cliens* yang artinya pengikut.⁴⁹ Pendapat lain menyatakan bahwa istilah patron berasal dari bahasa Spanyol yang berarti seorang yang mempunyai kekuasaan (*power*), status, wewenang dan pengaruh, sedangkan klien berarti bawahan atau orang yang diperintah.⁵⁰

Istilah *patronus* yang menjadi akar kata patron mengesankan bahwa patron adalah seseorang yang memberikan perlindungan, manfaat, mendanai dan mendukung kegiatan beberapa orang. James C. Scott mendeskripsikan hubungan patron klien sebagaimana berikut:

The patron-client relationship an exchange relationship between roles may be defined as a special case of dyadic (two person) ties involving a largely instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status (patron) uses his own influence and re-sources to provide protecion of benefits, or both, for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering general

⁴⁹Peter Davies, *The American Heritage Dictionary of The English Language*, (New York: Dell Publishing, 1977), 154.

⁵⁰James C. Scott, "Patron-Client and Political Change in Southeast Asia," *American Political Science Review* (1972), 93, diakses 8 Oktober 2019, doi: 10.2307/195280.

support and assistance, including personal service to the patron.⁵¹

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa patron klien merupakan hubungan dua komunitas yang berbeda, baik dari sisi status, kekuasaan atau penghasilan, sehingga patron ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi (*superior*) dan klien pada posisi yang lebih rendah (*inferior*).

Pola hubungan patron klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari status, kekuasaan maupun penghasilan. Kondisi demikian menempatkan kedudukan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*), sedangkan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). Patron menempati posisi yang membantu klien-kliennya.⁵²

Konsep patron klien secara historis telah dikenal sejak zaman Romawi kuno. Setiap bangsawan (*patronus*) pada waktu itu mempunyai sejumlah orang yang tingkat strata sosialnya lebih rendah (*clientes*) yang berharap perlindungan darinya. Hubungan patron klien Romawi dibangun dengan dasar hak dan kewajiban timbal balik yang bersifat turun temurun. Patron

⁵¹Scott, "Patron,"... 92

⁵²Eko Setiawan, "Eksistensi Budaya Patron Klien dalam Pesantren (Studi Hubungan Antara Kiai dan Santri)", *Ulul Albab* (2012): 141, diakses 03 Januari 2020, doi: <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/download/2372/4304>.

mempunyai kewajiban untuk menjaga klien dari musuh-musuh dan melindungi dari tuntutan hukum. Klien juga berkewajiban membantu patron dalam keadaan tertentu, misalnya klien berkewajiban menebus patron manakala ditangkap dan menjadi tawanan perang.⁵³

Patron klien dalam ilmu sosial diidentikkan dengan konsep hubungan strata sosial dan penguasaan sumber ekonomi. Konsep patron selalu beriringan dengan dengan konsep klien, sehingga dari kedua hubungan tersebut terbentuk hubungan khusus yang dikenal dengan *clientelism*.⁵⁴ Hubungan khusus yang dimaksud dalam konsep patron klien dicirikan dengan adanya hubungan yang lebih bersifat personal dan vertikal, yaitu hubungan pribadi yang bersifat superior-interior.

Relasi patron klien mempunyai karakteristik (a) hubungan terjadi antara aktor-aktor yang memiliki kekuatan dan status yang tidak setara, (b) didasarkan pada prinsip timbal balik, (c) hubungan bersifat partikularistik dan pribadi, hanya

⁵³Moh. Hefni, "Patron-Client Relationship Pada Masyarakat Madura", *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* (2009): 19, diakses 07 Oktober 2019, doi: 10.19105/karsa.v15i1.110.

⁵⁴Sumecta Shyamsunder Chandavarkar, "Patron-Client Ties and Maoist Rural China," (Thesis, University of Toronto, 1997), 12.

terjadi secara longgar dalam hukum publik atau norma-norma komunitas.⁵⁵

James C. Scott menjelaskan ciri-ciri hubungan patron klien, yaitu adanya ketidaksamaan/ketimpangan (*inequality*), adanya sifat tatap muka (*face to face character*) dan sifatnya yang luwes dan meluas (*diffuse flexibility*).⁵⁶ Scott lebih lanjut mendeskripsikan hubungan patron klien merupakan hubungan dua orang yang melibatkan persahabatan yang sangat instrumental yang seorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya sendiri untuk memberikan perlindungan atau manfaat kepada seseorang dengan status yang lebih rendah (klien) yang pada akhirnya membalas dengan menawarkan dukungan dan bantuan umum, termasuk layanan pribadi kepada patron.⁵⁷

Hubungan patron klien merupakan bentuk hubungan pertukaran khusus yang terlihat dari hubungan dua pihak tersebut yang kepentingannya (*interest*) hanya berlaku dalam konteks hubungan mereka. Persekutuan yang dibangun dalam

⁵⁵Robert R. Kaufman, "The Patron-Client Concept and Macro Politics: Prospects and Problems," *Journals Comparative Studies in Society and History* (1974), 285, diakses 03 Oktober 2019, doi:10.1017/S0010417500012457.

⁵⁶Agus Nurhadi, "Patronase Kyai Pembimbing KBHI dan Jamaahnya," *Teologia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2010), 74.

⁵⁷Scott, "Patron..." 91.

hubungan patron klien bersifat khusus, bukan kepentingan yang bersifat umum. Masing-masing dari patron klien tersebut merasa perlu untuk membangun sekutu yang mempunyai status yang lebih tinggi (*superior*) atau lebih rendah (*inferior*).⁵⁸

Konsep patron klien menyebutkan bahwa hubungan di antara keduanya (patron dan klien) membentuk hubungan yang saling ketergantungan. Klien sangat tergantung kepada patron, karena adanya hutang budi klien kepada patron selama hubungan tersebut berlangsung. Patron yang bertindak sebagai pihak yang mempunyai kemampuan lebih membuat klien merasa berhutang budi karena tidak mampu membalas secara seimbang. Ketergantungan klien dalam satu interaksi sosial tidak menutup kemungkinan merambah meluas ke dalam aspek kehidupan yang lain. Hubungan yang berlangsung relatif lama antara patron dan klien akan menumbuhkan kepercayaan (*trust*) klien kepada patronnya.

Arus dari klien ke patron adalah jasa atau tenaga yang berupa keahlian teknisnya bagi kepentingan patron. Jasa-jasa tersebut berupa jasa pekerjaan dasar/pertanian, jasa tambahan bagi rumah tangga, jasa domestik pribadi dan pemberian makanan secara periodik. Unsur kunci yang mempengaruhi

⁵⁸Cut Rahma Rizky & Agus Nurhadi, "Hukum Islam dan Patronase dalam Penentuan 1 Ramadhan di Bungong Keumang," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 28, no. 2 (2008), 201.

tingkat ketergantungan dan pelegitimasi bagi klien kepada patron adalah perbandingan jasa yang diberikan kepada patron dan hasil/jasa yang diterimanya. Semakin besar nilai yang diterimanya dari patron dibanding biaya yang harus dikembalikan, maka makin besar pula kemungkinannya ia melihat ikatan patron-klien itu menjadi sah dan legal.⁵⁹

Relasi antara patron dan klien menjelma menjadi sebuah norma yang memiliki kekuatan moral dan didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Norma-norma tersebut akan terus berjalan selama patron memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi klien. Hubungan patron klien merupakan hubungan yang wajar dalam sistem sosial, karena pada hakikatnya hubungan sosial adalah hubungan antar posisi dan status yang masing-masing mengambil bagian sesuai dengan perannya.

D. Pesantren dan Kiai

1. Asal-Usul Pesantren

Pesantren biasa diartikan sebagai asrama tempat santri atau murid-murid belajar mengaji dan sebagainya.⁶⁰

Pesantren menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor

⁵⁹Cut Rahma Rizky & Agus Nurhadi, "Hukum Islam...", 201.

⁶⁰KBBI V

18 Tahun 2019 adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶¹

Kata pesantren jika ditelusuri akar katanya berasal dari kata santri yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang dikarenakan pengucapan kata itu berubah menjadi “en” sehingga dibaca pesantren, yaitu sebuah bangunan fisik atau asrama tempat para santri. Kata santri sendiri berasal dari kata *chantrik/shastra*⁶², yang berarti murid dari seorang resi yang tahu buku suci agama Hindu dan menetap di suatu tempat yang dikenal dengan padepokan. Masyarakat di Nusantara berbeda-beda dalam dalam

⁶¹Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

⁶²*Chantrik* adalah bahasa Jawa yang artinya seseorang yang selalu mengikuti seorang guru ke mana guru ini pergi menetap dengan tujuan dapat belajar mengenai suatu keahlian, sedangkan *sashtra* adalah bahasa Sanskerta yang artinya melek huruf. Lihat: Nur Cholis Majid, *Bilik-Bilik Pesantren: Potret Sebuah Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 28.

mengistilahkan sebuah sistem pendidikan Islam yang dikenal dengan pesantren ini.⁶³ Masyarakat Jawa, Madura dan Sunda menyebut dengan istilah pesantren atau pondok. Masyarakat Aceh menyebut dengan istilah dayah atau rangkang atau meunasah, sedangkan di Minangkabau disebut surau.⁶⁴

Kata santri yang ditengara sebagai akar kata dari pesantren memiliki arti sempit dan luas. Santri dalam arti sempit adalah seorang murid pada sekolah agama, sedangkan dalam arti luas adalah penduduk Jawa yang memeluk Islam secara benar, bersembahyang, pergi ke masjid dan berbagai aktivitas lainnya.

Mastuhu mendefinisikan pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam (*tafaqquh fī al-dīn*) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai

⁶³Ahmad Muhakamurrohman, “Pesantren: Santri, Kiai dan Tradisi,” *Ibda’: Jurnal Kebudayaan Islam* (2014), diakses 13 Januari 2029, doi: ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/440/395.

⁶⁴Syamsul Ma’arif, “Pola Hubungan *Patron-Client* Kiai dan Santri di Pesantren,” *Jurnal Ta’dib* (2010), 277, diakses 13 Januari 2020, doi: jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tadib/article/view/76/71. Lihat juga: Ibnu Burdah, “النظريات لنشأة باسنترين: دراسة وصفية وتعليق,” *International Journal of Pesantren Studies*, vol. 3, No. 2 (2009), 210.

pedoman hidup dalam bermasyarakat.⁶⁵ Pesantren dalam tataran praktiknya tidak bisa terlepas dari lima unsur, yaitu kiai, santri, pondok, masjid/surau dan pengajian kitab-kitab klasik.⁶⁶

Pesantren menurut Ziemek mempunyai tiga ciri. Pertama, Kiai bertindak sebagai pendiri, pelaksana dan guru. Kedua, santri sebagai pelajar secara pribadi diajari kitab-kitab klasik yang umumnya berbahasa Arab terkait dengan akidah, syariah dan akhlak. Ketiga, Kiai dan santri tinggal bersama-sama di pesantren untuk waktu yang lama, membentuk sebuah komunitas. Pilar-pilar pondok pesantren yang terdiri dari Kiai, santri dan ustaz merupakan satu kesatuan yang membentuk hubungan simbiosis mutualisme, namun tetap memosisikan peran Kiai sebagai pilar utama.⁶⁷

Pondok pesantren pertama kali muncul di Indonesia pada abad ke-16 Masehi, yakni dengan munculnya Pesantren Ampel Denta (Surabaya) yang diasuh dan dipimpin oleh Ali Rahmatullah (Sunan Ampel). Sunan Ampel sebagai penerus dari Malik Ibrahim mendirikan pusat pendidikan dan penyiaran Islam tatakala agama Islam

⁶⁵Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), 6.

⁶⁶Zamachsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 44.

⁶⁷Ma'arif, "Pola Hubungan....," 278-279.

mulai berkembang luas di kalangan masyarakat. Pesantren tersebut menjadi tempat kaderisasi para pedakwah Islam untuk melanjutkan estafet perjuangan para wali. Santri-santri alumni Ampel Denta menyebar ke seluruh Nusantara dan mendirikan pesantren sehingga pesantren menjamur di seluruh penjuru tanah air.⁶⁸

Pondok pesantren semakin menjamur keberadaannya pada awal pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi dengan munculnya Kiai Muhammad Kholil bin Abdul Latif Bangkalan. Kiai Kholil berhasil melahirkan santri-santri militan yang kemudian menjadi kiai-kiai besar yang kiprahnya sangat signifikan dalam menjamurnya pesantren di bumi Nusantara.⁶⁹

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang bersifat tradisional berkembang pesat di Indonesia. Pesantren dari sisi historis tidak hanya identik dengan keislaman, namun pesantren juga mengandung makna keaslian (indigenous) dan kekhasan Indonesia. Lembaga yang serupa dengan pesantren sudah ada sejak masa Hindu-Buddha, sehingga Islam tinggal meneruskan,

⁶⁸Zainal Abidin bin Syamsuddin, *Fakta Baru Walisongo*, (t.tp: Pustaka Imam Bonjol, 2018), 179.

⁶⁹Muhakamurrohman, “”Pesantren...,” 112.

mengembangkan dan mewarnai lembaga yang sudah ada tersebut dengan nilai-nilai keislaman.⁷⁰

Agus Sunyoto menyebutkan bahwa pesantren merupakan hasil asimilasi pendidikan Hindu-Buddha. Salah satu proses islamisasi yang dilakukan oleh para pendakwah Islam di Jawa – Walisongo – yaitu dengan pengambilalihan sistem pendidikan lokal yang bercirikan Hindu-Buddha dan Kapitayan, seperti dukuh, asrama, padepokan yang kemudian menjadi lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan pondok pesantren.⁷¹

2. Kiai; Figur dan Sosok Sentral Pesantren

Istilah kiai digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Ronald Alan Lukens Bull menyebutkan kiai secara etimologis berasal dari *'iki wae'* yang bisa diartikan 'orang yang dipilih.' Definisi yang dilontarkan oleh Ronald Alan menunjukkan bahwa kiai adalah sosok yang spesial pilihan Allah.⁷² Kiai dalam istilah orang Jawa juga disematkan kepada selain manusia, sehingga banyak ditemukan term kiai bergandengan dengan nama sebilah keris, seperti Kiai Pleret, Kiai Nugosostro dan Kiai Kambang Ayun.

⁷⁰Majid, *Bilik-Bilik ...*, 17.

⁷¹Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo*, (Depok: Pustaka IIMaN, 2016), 422.

⁷²Ma'arif, "Pola Hubungan...", 279.

Zamakhsyari Dhofier menjelaskan bahwa asal-usul kiai dalam masyarakat Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar. Pertama, gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat. Kedua, gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya. Ketiga, gelar yang dianugerahkan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang mempunyai atau menjadi pimpinan pesantren yang mengajar kitab-kitab klasik keislaman kepada santri-santrinya.⁷³

Ronald Alan menyebutkan, seseorang berhak menyanggah gelar kiai manakala memiliki empat elemen penting, yaitu pengetahuan, kekuatan spiritual, keturunan (spiritual atau biologis) dan moralitas. Manfred Ziemek juga senada dengan pendapat Ronald Alan. Ziemek memandang bahwa seorang kiai berasal dari suatu keluarga kiai di lingkungannya, adanya kesiapan pribadi yang tinggi untuk mengabdikan, bekerja suka rela untuk membangun dan membiayai pesantren mengingat kiai sebagai pimpinan agama dan masyarakat, sosialisasi dan proses

⁷³Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, 50. Lihat juga: Hartono Ahmad Jaiz & Abduh Zulfidar Akaha, *Bila Kyai Dipertuhankan: Membedah Sikap Beragama NU*, (Jakarta Timur: CV PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2001), 29-30.

pendidikannya dalam suatu pesantren terpadang yang dilengkapi dengan latar belakang kepemimpinan.⁷⁴

Kiai merupakan figur utama dan tokoh sentral dalam tradisi pesantren, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pesantren itu sendiri, oleh karena itu posisi seorang kiai memang dominan karena memiliki estafet kedaulatan dalam kehidupan santri. Keberadaan kiai yang merupakan elemen esensial dalam dunia pesantren menyebabkan santri harus mematuhi segala kebijakan dan enggan mengatakan tidak atas perintahnya.

Tradisi pesantren dalam tataran birokrasi sangat lekat dan sarat dengan identitas feodalisme. Pengkultusan terhadap figur seorang kiai banyak dijumpai di beberapa pesantren, khususnya Jawa dan Madura, sehingga berimplikasi kepada pola hubungan kiai-santri secara vertikal. Kultus terhadap figur kiai sebenarnya tidak tumbuh secara natural, tetapi juga dipengaruhi oleh norma yang bersumber dari penghormatan dan sikap takzim kepada kiai.⁷⁵

⁷⁴Ma'arif, "Pola Hubungan..." 281-282.

⁷⁵Mohammad Takdir Ilahi, "Kiai: Figur Elite Pesantren," *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam* (2014), 142-143, diakses 13 Januari 2020, doi: ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/442/397.

Norma yang demikian ini kemudian melahirkan derivasi yang dengan sendirinya terbangun oleh masyarakat pesantren. Santri yang tidak hormat atau takzim kepada kiai, maka tidak akan mendapatkan barakah dan berakibat fatal dalam menjalani kehidupan tatkala sudah boyong dari pesantren. Beberapa materi yang disuguhkan di pesantren sarat dengan pengkultusan terhadap sosok kiai, seperti Kitab *Ta'īim al-Muta'allim*.

Feodalisme dalam tradisi pesantren mengakar sangat kuat, sehingga mengantarkan kepada kultus yang berlebihan dengan menempatkan kiai sebagai sosok figur yang karismatik tanpa ada duanya. Konsekuensi dari kultur feodalistis tersebut menempatkan kiai pada posisi superior. Superioritas kiai pada akhirnya menjadikan Kiai menempati posisi teratas dalam strata sosial.⁷⁶

⁷⁶Ilahi, "Kiai: Figur...", 143

BAB III

METODE HISAB AL-KARAWI DALAM PENENTUAN AWAL *PASAH DAN TELLASAN*

A. Sejarah Pondok Pesantren Al-Karawi

Masyarakat Madura secara umum dilanda krisis identitas budaya yang berlangsung sejak Belanda memasuki pulau tersebut. Kondisi sosial keagamaan masyarakat Madura yang religius benar-benar tergerus oleh kolonialis Belanda sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dan relativisme moral. Pengaruh pola kehidupan kolonialis Belanda yang jauh dari nilai-nilai agama merambah secara sistematis dan masif hingga ke pelosok desa, termasuk Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yang saat itu mayoritas masyarakatnya beragama non Islam.

Kondisi masyarakat yang carut-marut mengetuk hati Kiai Muhammad Imam¹ yang berasal dari Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep untuk berdakwah memperbaiki kondisi sosial budaya dan menanamkan nilai-nilai

¹Kiai Muhammad Imam putra dari Agung Mahmud, anak angkat Bindara Saod (suami Raden Ayu Tirtonegoro, Ratu ke 30 Keraton Sumenep). Agung Mahmud diambil menantu oleh Agung Ahmad yang masih keturunan Ali Rahmatulla (Sunan Ampel Surabaya). Lihat: Ahmad Irfan bin Abdul Adhim Khalid, "Sejarah Singkat Perjuangan Kiai Syarqawi," diakses 30 Desember 2019, <https://banisyarqawi.blogspot.com/p/sejarah.html?m=1>

keagamaan di tengah-tengah masyarakat Desa Karay. Misi dakwah yang dibawa oleh Kiai Muhammad Imam tidak berjalan dengan mulus, berbagai rintangan dan perlawanan masyarakat menjadi batu sandungan dakwah Kiai Muhammad Imam. Cacian, ocean bahkan pedang dan batu tidak membuat surup semangat dakwah Kiai Muhammad Imam dan tidak menjadikan ciut dalam menegakkan sendi-sendi agama di Desa Karay. Pelan namun pasti, masyarakat Desa Karay terketuk hatinya untuk menerima dakwah Kiai Muhammad Imam. Gaya dakwah Kiai Muhammad Imam yang luwes dan persuasif menjadikan masyarakat simpati dan merespons baik ajakan Kiai Muhammad Imam. Kiai Muhammad Imam menjadi figur masyarakat Desa Karay, selain juga menjadi rujukan masyarakat dalam menata hidup baik secara duniawi, lebih-lebih ukhrawi.

Proses dakwah yang dilakukan oleh Kiai Muhammad Imam menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Al-Karawi. Masyarakat Desa Karay lambat laun banyak yang belajar agama Islam kepada Kiai Muhammad Imam, bahkan di antara mereka ada yang menitipkan anaknya untuk belajar agama Islam dan dididik menjadi anak salih di kediaman Kiai Muhammad Imam.

Tahun berdirinya Pondok Pesantren Al-Karawi tidak diketahui secara pasti, namun menurut penuturan salah satu

pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi, pondok tersebut berdiri kira-kira pada tahun 1882 Masehi.

“Kaula korang oning, taon saponapah badhanah pondok ka’dintoh. Manabi ca’epon caretanah kaeh ka’dissa’ kera-kera taon 1882. Ka’dinto gun kera-kera, enggi.”²

Pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Muhammad Imam tersebut oleh masyarakat disebut Pondok Pesantren Karay, karena terletak di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Nama Pondok Pesantren Karay lambat laun berubah menjadi Pondok Pesantren Al-Karawi, sebuah nama yang dinisbatkan kepada desa tempat pondok pesantren tersebut berdiri. Kiai Muhammad Imam bertindak sebagai pengasuh pertama Pondok Pesantren Al-Karawi sejak awal berdiri. Santri Pondok Pesantren Al-Karawi pada awal berdiri sekitar 41 orang. Jumlah santri yang mengaji di Pondok Pesantren Al-Karawi pada awal berdiri tidak pernah lebih dari 41 orang, apabila melebihi 41 orang, maka salah satu santri tersebut ada yang tidak kerasan atau jatuh sakit. Salah satu santri Kiai Muhammad Imam adalah Kiai Abi Syuja’, pendiri Pondok Pesantren Tarate Sumenep.³

²“Saya kurang tahu, tahun berapa pondok ini ada (berdiri). Kalau menurut cerita mbah saya, kira-kira tahun 1882. Itu kira-kira, ya.” Wawancara dengan Kiai Mun’im.

³Wawancara dengan Kiai Mun’im.

Kiai Muhammad Imam selain beraktivitas di Desa Karay juga mengajar di Pondok Pesantren Annuqayah Desa Guluk-Guluk Tengah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, waktu itu terjadi kekosongan pengasuh di Pondok Pesantren Annuqayah karena Kiai Muhammad al-Syarqawi wafat.

Kiai Muhammad Imam termasuk seorang Kiai yang produktif, di tengah-tengah kesibukan mengajar, Kiai Muhammad Imam menyempatkan diri menyusun sebuah kitab bernama *al-Nazmu al-Bahrī fi Tauhīd al-Bārī*. Kitab yang memuat tentang sifat wajib, muhal dan jaiz bagi Allah tersebut disusun di atas kapal saat Kiai Muhammad Imam dalam perjalanan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Kitab tersebut menjadi pedoman bagi santri dan masyarakat Desa Karay dalam proses kristalisasi tauhid pada saat itu.

Kiai Muhammad Imam wafat kira-kira pada tahun 1900-an. Estafet kepemimpinan pondok pesantren dilanjutkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, putra tunggal dari istri tertua Kiai Muhammad Imam yang bernama Nyai Nursiti dari Desa Patapan Kecamatan Guluk-Guluk.⁴ Kiai Ahmad Dahlan

⁴Nyai Nursiti adalah putri ke 3 Kiai Idris dari Desa Patapan Guluk-Guluk Sumenep. Kiai Idris mempunyai empat putra-putri yang mengaji kepada Kiai Muhammad al-Syarqawi, pendiri Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep. Empat putra-putri Kiai Idris adalah Kiai Chotib (pendiri Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep), Kiai Hafiduddin (pendiri Pondok

berhasil membawa Pondok Pesantren Al-Karawi berkembang baik dari sisi-sisi bangunan pondok atau jumlah santri yang semakin bertambah hingga ratusan santri. Masa kepemimpinan Kiai Ahmad Dahlan bersamaan dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Kiai Ahmad Dahlan tetap gigih memperjuangkan agama Islam meskipun Pemerintah an Jepang menekan para kiai di Sumenep. Sikap tidak represif yang ditunjukkan oleh Kiai Ahmad Dahlan mampu meredam amarah serdadu-serdadu Jepang. Kiai Ahmad Dahlan bersikap kooperatif kepada Jepang demi menjaga stabilitas masyarakat Desa Karay dan santri.



Pesantren Hidayatut
Kiai Muhammad Im
(isteri Kiai Muhamr
Guluk-Guluk). Lihat:
Perjuangan Kiai
<https://banisyaqawi.l>

), Nyai Nursiti (isteri
) dan Nyai Mariyah
Pesantren Annuqayah
lid, "Sejarah Singkat
Desember 2019,

Gambar 3.1: Kiai Ahmad Dahlan

Kiai Ahmad Dahlan menikah dengan Nyai Khairiyah dan dikarunai 11 putra-putri (7 putra dan 4 putri), yaitu Nyai Sa'diyah, Nyai Saidah, Kiai Muhammad Imam, Kiai As'ad, Kiai Ahmad, Kiai Muhammad, Kiai Ma'mum, Nyai Barakah, Nyai Zulfah, Kiai Wajih dan Kiai Hammad. Kiai Ahmad Dahlan wafat pasca kemerdekaan Indonesia, namun tahun wafatnya tidak diketahui secara pasti.

Kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Karawi dilanjutkan oleh putra bungsu Kiai Ahmad Dahlan, yaitu Kiai Hammad yang dipercaya oleh masyarakat sebagai wali Allah sebagaimana juga Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Hammad tetap melestarikan tradisi-tradisi salaf di Pondok Pesantren Al-Karawi meskipun sudah memasuki era modern.



Gambar 3.2: Kiai Hammad

Kiai Hammad wafat tanpa meninggalkan anak laki-laki. Kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Karawi dilanjutkan oleh menantu sekaligus keponakannya, yaitu Kiai Bahidl. Kiai Bahidl sendiri adalah putra dari Kiai Ahmad, saudara Kiai Hammad. Tradisi Pondok Pesantren Al-Karawi adalah melangsungkan pernikahan antar keluarga (sepupu), misalnya Kiai Bahidl menikah dengan putri Kiai Hammad, Kiai Musyfiq menikah dengan saudari Kiai Bahidl, putra Kiai Bahidl menikah dengan putri Kiai Abbad.

Kiai Bahidl juga dipercaya oleh masyarakat sebagai wali Allah karena karamah-karamahnya yang sering mereka saksikan. Suatu ketika, ada orang yang hendak *nyabis* ke *ndalem* Kiai Bahidl. Orang tersebut berkata kepada temannya di tengah perjalanan bahwa dirinya lapar dan mau makan di *ndalem*. Kiai Bahidl langsung menyuguhi makanan kepada

orang tersebut setelah sampai di *ndalem* sambil berkata: “*Ngakan galluh, ca’en lapar. Makan dulu, katanya lapar.*”⁵

Tradisi-tradisi salaf di Pondok Pesantren Al-Karawi tidak lekang dimakan waktu, karena para penerus kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Karawi senantiasa menjaga dan melestarikan hal tersebut. Pondok Pesantren Al-Karawi masih menggunakan bedug untuk memberitahu santri dan masyarakat bahwa awal salat sudah tiba. Jam yang digunakan adalah istiwak dengan berpatokan pada *bencet* yang ada di depan masjid Pondok Pesantren Al-Karawi. Jam tersebut tidak hanya digunakan oleh kalangan Pondok Pesantren Al-Karawi, tetapi juga digunakan oleh mayoritas masyarakat Desa Karay dalam aktivitas sehari-hari, misalnya mengakhiri pekerjaan di sawah.

B. Metode Penentuan Awal *Pasah* dan *Tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep

Penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi jika dirunut secara historis ditentukan dengan dua

⁵Wawancara dengan Abdur Rahman, tetangga Pondok Pesantren Al-Karawi di kediamannya pada 13 Agustus 2019, pukul 15:35 WIB.

cara, yaitu rukyat dan hisab. Pondok Pesantren Al-Karawi pada mulanya menentukan awal *pasah* dan *tellasan* dengan cara rukyat. Praktik tersebut dilakukan pada awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Karawi, yaitu pada masa kepengasuhan Kiai Muhammad Imam hingga paruh kedua kepengasuhan Kiai Ahmad Dahlan.⁶

Cara hisab ditempuh pada masa Kiai Ahmad Dahlan sampai generasi berikutnya, hal demikian dikarenakan kekecewaan Kiai Ahmad Dahlan terhadap penolakan rukyat yang dilaporkannya. Faktor lain yang melatarbelakangi Kiai Ahmad Dahlan banting setir dari cara rukyat ke hisab adalah lokasi rukyat pada waktu itu relatif jauh dari Desa Karay.

Kiai Mun'im menuturkan, masyarakat Desa Karay harus menunggu sampai larut malam untuk menentukan masuknya awal *pasah* atau *tellasan*, karena jarak Desa Karay ke lokasi rukyat, yaitu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep relatif jauh, apalagi pada waktu itu tidak ada alat transportasi atau telekomunikasi seperti sekarang untuk melaporkan berhasil tidaknya rukyat hilal.⁷

Berangkat dari latar belakang tersebut, Kiai Ahmad Dahlan memutuskan untuk penentuan awal *pasah* dan *tellasan* ditentukan dengan cara hisab. Kiai Ahmad Dahlan menyusun

⁶Mulyadi, "Melacak Geneologi....," 6.

⁷Wawancara dengan Kiai Mun'im.

hisab tersebut dengan berdasarkan pada pada tiga kitab, yaitu *al-Durūs al-Falakiyah* karya Muhammad Maksum bin Ali Jombang, *al-Jawāhir al-Naqiyah fi al-A'māl al-Jaibiyah* karya Ahmad bin Abdul Latif Minangkabau dan *Wasīlah al-Ṭullāb* karya Yahya bin Muhammad al-Khattab al-Maliki.⁸

Hisab yang disusun oleh Kiai Ahmad Dahlan mempunyai karakteristik tersendiri yang metode perhitungannya mudah dikuasai. Metode perhitungannya tersebut senantiasa dilestarikan oleh para generasi atau pengganti Kiai Ahmad Dahlan. Karya Kiai Ahmad Dahlan tersebut kemudian dikembangkan oleh pengasuh berikutnya, yaitu Kiai Hammad. Kiai Hammad menyusun daftar awal tahun Kamariah berdasarkan metode hisab yang dipelajarinya dari Kiai Ahmad Dahlan. Hadirnya daftar awal tahun Kamariah tersebut semakin memudahkan para pengikut Pondok Pesantren Al-Karawi dalam memulai *pasah* dan *tellasan*.



⁸Wawancara dengan Kiai Mun'im.

Gambar 3.3: Manuskrip jadwal perhitungan awal bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Karawi

Kiai Hammad mempunyai kegemaran memperhatikan pergerakan Bulan (sabit tua dan sabit muda) yang pada waktu itu selalu akurat dengan hasil perhitungannya. Keputusan Pemerintah pada waktu itu yang tidak jelas dalam menetapkan awal bulan Kamariah juga menjadi keprihatinan Kiai Hammad sehingga menyusun hisab untuk pedoman penentuan awal bulan Kamariah, khususnya puasa dan hari raya. Masyarakat pada waktu itu juga menganggap bahwa Pemerintah tidak mempunyai pendirian yang pasti dalam menetapkan awal puasa dan hari raya.

Jadwal awal tahun Kamariah yang disusun oleh Kiai Hammad tersebut dikembangkan oleh Kiai Jufri dalam format

Kalender Al-Karawi. Kalender tersebut diterbitkan oleh Pondok Pesantren Al-Karawi dan disebarluaskan secara gratis kepada masyarakat Desa Karay dan para alumni Pondok Pesantren Al-Karawi. Hadirnya kalender tersebut semakin memudahkan masyarakat yang mengikuti hisab Pondok Pesantren Al-Karawi dalam mengawali *pasah* dan *tellasan*.

Sistem perhitungan awal bulan Pondok Pesantren Al-Karawi sangat mudah dikuasai. Sistem perhitungannya tidak sama seperti perhitungan awal bulan seperti biasanya. Hisab Pondok Pesantren Al-Karawi tidak mendasarkan perhitungannya kepada rata-rata pergerakan bulan sinodis (waktu yang membentang dari ijtimak ke ijtimak berikutnya).

Sistem perhitungannya didasarkan pada hari pertama pada bulan Muharam tahun Hijriah yang akan dilalui, bukan didasarkan pada siklus sinodis Bulan. Sistem perhitungan yang demikian hampir sama dengan perhitungan awal bulan Kamariah dalam kitab *al-Durūs al-Falakiyah*, hanya saja berbeda dalam penetapan siklus. Perhitungan Al-Karawi menetapkan satu siklus sama dengan 210 tahun, sedangkan *al-Durūs al-Falakiyah* memberlakukan siklus 30 tahun.⁹

TH	AM	K/B	TH	AM	K/B	TH	AM	K/B
1	Kamis	B	71	Selasa	B	141	Sabtu	K
2	Senin	K	72	Sabtu	B	142	Kamis	B

⁹Wawancara dengan Kiai Jufri.

3	Sabtu	B	73	Rabu	K	143	Senin	B
4	Rabu	B	74	Senin	B	144	Jum'at	K
5	Ahad	K	75	Jum'at	K	145	Rabu	B
6	Jum'at	B	76	Rabu	B	146	Ahad	K
7	Selasa	K	77	Ahad	B	147	Jum'at	B
8	Ahad	B	78	Kamis	K	148	Selasa	B
9	Kamis	B	79	Selasa	B	149	Sabtu	K
10	Senin	K	80	Sabtu	B	150	Kamis	B
11	Sabtu	B	81	Rabu	K	151	Senin	B
12	Rabu	B	82	Senin	B	152	Jum'at	K
13	Ahad	K	83	Jum'at	B	153	Rabu	B
14	Jum'at	B	84	Selasa	K	154	Ahad	B
15	Selasa	K	85	Ahad	B	155	Kamis	K
16	Ahad	B	86	Kamis	K	156	Selasa	B
17	Kamis	B	87	Selasa	B	157	Sabtu	K
18	Senin	K	88	Sabtu	B	158	Kamis	B
19	Sabtu	B	89	Rabu	K	159	Senin	B
20	Rabu	B	90	Senin	B	160	Jum'at	K
21	Ahad	K	91	Jum'at	B	161	Rabu	B
22	Jum'at	B	92	Selasa	K	162	Ahad	B
23	Selasa	B	93	Ahad	B	163	Kamis	K
24	Sabtu	K	94	Kamis	B	164	Selasa	B
25	Kamis	B	95	Senin	K	165	Sabtu	K
26	Senin	K	96	Sabtu	B	166	Kamis	B
27	Sabtu	B	97	Rabu	K	167	Senin	B
28	Rabu	B	98	Senin	B	168	Jum'at	K
29	Ahad	K	99	Jum'at	B	169	Rabu	B
30	Jum'at	B	100	Selasa	K	170	Ahad	B
31	Selasa	B	101	Ahad	B	171	Kamis	K
32	Sabtu	K	102	Kamis	B	172	Selasa	B
33	Kamis	B	103	Senin	K	173	Sabtu	B
34	Senin	B	104	Sabtu	B	174	Rabu	K
35	Jum'at	K	105	Rabu	K	175	Senin	B
36	Rabu	B	106	Senin	B	176	Jum'at	K

37	Ahad	K	107	Jum'at	B	177	Rabu	B
38	Jum'at	B	108	Selasa	K	178	Ahad	B
39	Selasa	B	109	Ahad	B	179	Kamis	K
40	Sabtu	K	110	Kamis	B	180	Selasa	B
41	Kamis	B	111	Senin	K	181	Sabtu	B
42	Senin	B	112	Sabtu	B	182	Rabu	K
43	Jum'at	K	113	Rabu	B	183	Senin	B
44	Rabu	B	114	Ahad	K	184	Jum'at	B
45	Ahad	K	115	Jum'at	B	185	Selasa	K
46	Jum'at	B	116	Selasa	K	186	Ahad	B
47	Selasa	B	117	Ahad	B	187	Kamis	K
48	Sabtu	K	118	Kamis	B	188	Selasa	B
49	Kamis	B	119	Senin	K	189	Sabtu	B
50	Senin	B	120	Sabtu	B	190	Rabu	K
51	Jum'at	K	121	Rabu	B	191	Senin	B
52	Rabu	B	122	Ahad	K	192	Jum'at	B
53	Ahad	B	123	Jum'at	B	193	Selasa	K
54	Kamis	K	124	Selasa	B	194	Ahad	B
55	Selasa	B	125	Sabtu	K	195	Kamis	K
56	Sabtu	K	126	Kamis	B	196	Selasa	B
57	Kamis	B	127	Senin	K	197	Sabtu	B
58	Senin	B	128	Sabtu	B	198	Rabu	K
59	Jum'at	K	129	Rabu	B	199	Senin	B
60	Rabu	B	130	Ahad	K	200	Jum'at	B
61	Ahad	B	131	Jum'at	B	201	Selasa	K
62	Kamis	K	132	Selasa	B	202	Ahad	B
63	Selasa	B	133	Sabtu	K	203	Kamis	B
64	Sabtu	B	134	Kamis	B	204	Senin	K
65	Rabu	K	135	Senin	K	205	Sabtu	B
66	Senin	B	136	Sabtu	B	206	Rabu	K
67	Jum'at	K	137	Rabu	B	207	Senin	B
68	Rabu	B	138	Ahad	K	208	Jum'at	B
69	Ahad	B	139	Jum'at	B	209	Selasa	K
70	Kamis	K	140	Selasa	B	210	Ahad	B

Tabel 3.1: Jadwal Awal Bulan Kamariah Hisab Al-Karawi

Keterangan:

TH = Tahun.

AM = Awal Muharam.

K/B = Kabisat/Basitah.

Tahun-tahun Kabisat dalam kurun waktu 210 tahun tersebut terjadi pada tahun 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 29, 32, 35, 37, 40, 43, 45, 48, 51, 54, 56, 59, 62, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 81, 84, 86, 89, 92, 95, 97, 100, 103, 105, 108, 111, 114, 116, 119, 122, 125, 127, 130, 133, 135, 138, 141, 144, 146, 149, 152, 155, 157, 160, 163, 165, 168, 171, 174, 176, 179, 182, 185, 187, 190, 193, 195, 198, 201, 204, 206 dan 209. Tahun-tahun Basitah dalam sistem hisab Al-Karawi terjadi pada tahun-tahun selain yang disebutkan, yaitu tahun 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 156, 158, 159, 161, 162, 164, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 175, 177,

178, 180, 181, 183, 184, 186, 188, 189, 191, 192, 194, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 205, 207, 208, dan 210.¹⁰

Penentuan awal bulan Kamariah dengan metode perhitungan Pondok Pesantren Al-Karawi adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tahun Hijriah yang akan dihitung hari pertama pada bulan Muharam.
2. Membagi angka tahun tersebut dengan 210 dan perhatikan hasil sisanya.
3. Mencocokkan sisa hasil bagi tersebut dengan daftar/jadwal awal bulan yang telah disusun tersebut.¹¹

Angka sisa hasil bagi tersebut setelah dicocokkan menjadi hari awal bulan Muharram pada tahun yang dimaksud. Awal bulan-bulan berikutnya dapat diketahui dengan cara menambahkan jatuhnya hari pada awal bulan Muharam sebagaimana yang telah dirumuskan berikut:

Nama Bulan	Rumus (+)
Safar	+ 2
Rabiulawal	+ 3

¹⁰Manuskrip Hisab Pondok Pesantren Al-Karawi.

¹¹Manuskrip Penentuan Awal Bulan Kamariah Pondok Pesantren Al-Karawi

Rabiulakhir	+ 5
Jumadilawal	+ 6
Jumadilakhir	+ 1
Rajab	+ 2
Syakban	+ 4
Ramadan	+ 5
Syawal	+ 0
Zulkaidah	+ 1
Zulhijah	+ 3

Tabel 3.2: Rumus awal bulan
Kamariah Hisab Al-Karawi

Praktik perhitungan penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal tahun 1441 Hijriah (2020 Masehi) versi Pondok Pesantren Al-Karawi adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1441 dibagi 210 = 181 (sisa).
2. Cocokkan hasil sisa tersebut (181) dengan tabel/jadwal awal bulan Kamariah versi Pondok Pesantren Al-Karawi → **Sabtu**. Jadi, bulan Muharam 1441 Hijriah jatuh pada hari Sabtu.
3. Rumus untuk menentukan awal Ramadan = hari jatuhnya bulan Muharram pada tahun yang dimaksud ditambah 5 → **Kamis**.

4. Rumus untuk menentukan awal Syawal = hari jatuhnya bulan Muharram pada tahun yang dimaksud ditambah 0 → **Sabtu**

Berikut adalah hasil perhitungan awal bulan Kamariah dengan metode perhitungan pondok pesantren Al-Karawi untuk kasus tahun 1441 Hijriah:

No.	Nama Bulan	Al-Karawi
1.	Muharam	Sabtu (181)
2.	Safar	Senin
3.	Rabiulawal	Selasa
4.	Rabiulakhir	Kamis
5.	Jumadilawal	Jum'at
6.	Jumadilakhir	Ahad
7.	Rajab	Senin
8.	Syakban	Rabu
9.	Ramadan	Kamis
10.	Syawal	Sabtu
11.	Zulkaidah	Ahad
12.	Zulhijah	Selasa

Tabel 3.3: Awal Bulan Kamariah 1441
Versi Hisab Al-Karawi

C. Dasar Hukum Penentuan Awal *Pasah* dan *Tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep

Penentuan awal bulan Kamariah dalam hukum Islam ditentukan dengan dua cara, yaitu rukyat hilal atau menyempurnakan umur bulan sebelumnya menjadi 30 hari (*istikmāl*). Cara tersebut ditempuh berdasarkan kepada beberapa literatur dalam hukum Islam, baik Qur'an maupun hadis sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Interpretasi terhadap teks-teks sakral agama merupakan suatu keniscayaan dalam melahirkan hukum Islam, sehingga tidak heran hukum Islam selalu diwarnai dengan perbedaan pendapat (*ikhtilāfāt*). Penentuan awal bulan Kamariah juga tidak terlepas dari perbedaan pendapat yang seringkali menjadi medan percekocokan dan debat kusir di tengah masyarakat, khususnya *gress root*.

Fukaha bersepakat bahwa masuknya awal bulan ditentukan dengan keberhasilan rukyat hilal atau *istikmāl* jika hilal tidak berhasil dirukyat berdasarkan pada hadis:

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ الثَّلَاثِينَ.¹²

Satu bulan ada 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat hilal, dan jika tertutup awan, maka sempurnakanlah bilangan hari menjadi 30 hari. (HR. Bukhari)

¹²Ahmad Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), vol. 5, 105.

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ
عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.¹³

Jangan kamu sekalian berpuasa sampai melihat hilal dan jangan berhari raya sampai melihat hilal. Jika tertutup awan, maka perkirakanlah. (HR. Bukhari)

Hadis di atas memberikan informasi bahwa jumlah hari dalam satu bulan Kamariah tidak berjalan secara konstan, adakalanya berjumlah 29 hari, adakalanya berjumlah 30 hari.¹⁴ Yusuf al-Qardawi menjelaskan penentuan awal bulan Kamariah dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu rukyat hilal pada tanggal 29 bulan Kamariah, menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya menjadi 30 hari (*istikmāl*) dan memperkirakan adanya hilal ketika cuaca mendukung yang ditempuh dengan hisab.¹⁵ Rukyat hilal dan *istikmāl* adalah cara penentuan awal bulan Kamariah yang disepakati oleh Fukaha, sedangkan cara yang ketiga hanya tertentu bagi kalangan khusus, yaitu ahli hisab dan orang-orang yang mempercayainya.¹⁶

Penentuan awal bulan Kamariah dengan cara hisab dalam perspektif hukum Islam dipenuhi dengan kontroversi yang tajam. Wacana hisab dalam kaitannya dengan awal bulan

¹³al-Asqalānī, *Fath...*, vol. 5, 151.

¹⁴al-Miṣri, *al-Ilm al-Mansyūr...*, 4-5.

¹⁵al-Qardawi, *Fiqh...*, 25-26.

¹⁶Muhammad, *Syarḥ Fath...*, 318. Lihat juga: Abdurrahman Ibn Quddāmah, *al-Syarḥ al-Kabīr*, (Jizah, tp, 1995), 327.

Kamariah menurut mazhab Syafi'i terdapat tiga versi pendapat. Pertama, al-Ramli dan Khatib al-Syarbini menutup rapat pintu hisab dengan mengatakan pendapat ahli hisab tidak bisa dijadikan landasan dalam penentuan awal bulan Kamariah (*la 'ibrah bi qaul al-hussāb*).¹⁷ Imam al-Ramli dan Khatib al-Syarbini diikuti oleh al-Nawawi dengan mengatakan tidak wajib melaksanakan ibadah puasa berdasarkan kepada ahli hisab.¹⁸ Kedua, pendapat al-Subuki, al-Ubbadi dan al-Qalyubi yang menolak rukyat manakala hilal mustahil dirukyat secara hisab.¹⁹ Ketiga, pendapat Ibnu Hajar al-Haitami yang setuju laporan keberhasilan rukyat harus ditolak jika para ilmuwan hisab sepakat menafikannya.²⁰

Penentuan awal *pasah* dan *tellasan* yang dipraktikkan Pondok Pesantren Al-Karawi memasuki pusaran kontroversi tajam fukaha (*ikhtilāfāt*) mengingat penentuan awal *pasah* dan *tellasan* berdasarkan kepada perhitungan (hisab). Penentuan awal *pasah* dan *tellasan* yang dipraktikkan di Pondok Pesantren Al-Karawi tersebut tentu saja mengalami masalah apabila

¹⁷Abū Bakr Syaṭā al-Dimyāfī, *Hāsyiyah I'ānah al-Ṭalībīn*, (Surabaya: al-Haramain, t.th), vol. 2, 216.

¹⁸al-Nawāwī, *Rauḍah al-Ṭalībīn wa Umdah al-Muṭīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), vol. 2, 236.

¹⁹Syihābuddin al-Qalyūbī & Syihābuddin Umairah, *Hāsyiyatā al-Qalyūbī wa Umairah*, (Mesir: Mesir: Dār Ihya' al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), vol. 2, 49.

²⁰Ibn Hajar al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), vol. 3, 382.

dipandang dari sisi hukum Islam. Masalah tersebut timbul dari sisi cara penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi yang menggunakan hisab. Pendapat Imam al-Ramli dan al-Syarbini tentu menjadi ganjalan utama bagi para pengamal dan pengikut Pondok Pesantren Al-Karawi dalam memulai dan mengakhiri puasa.

Puasa dan hari raya merupakan ritual ibadah dalam Islam yang erat kaitannya dengan waktu. Kewajiban mengawali dan mengakhiri puasa ditentukan dengan masuknya bulan Kamariah baru. Kesalahan dalam penentuan awal bulan baru berdampak kepada keabsahan ibadah seseorang. Kesalahan dalam menentukan awal bulan berdampak kepada ibadah yang dilakukan tidak sah dan berakibat dosa.

Praktik mengawali dan mengakhiri puasa di Pondok Pesantren Al-Karawi dapat diterima apabila dikaitkan dengan pendapat Yusuf Qardawi yang memahami *faqdurū lahu* dalam hadis tentang penentuan awal bulan dengan perhitungan (ilmu hisab), namun permasalahan lain muncul dari sisi hisab yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Karawi. Perhitungan awal bulan Pondok Pesantren Al-Karawi jika ditilik dari sisi astronomi, masuk dalam klasifikasi hisab urfi yang sama sekali tidak memperhitungkan posisi hilal dalam penentuan awal bulan. Hisab urfi dipandang sebagai perhitungan yang tingkat akurasi sangat rendah, sehingga hisab tersebut menjadi

tidak standar dalam penentuan awal bulan Kamariah yang notabenehnya bertumpu kepada rukyat hilal.

Jalan buntu penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi dapat diselesaikan dengan pendapat dalam hukum Islam yang mewajibkan ahli hisab untuk mengamalkan hasil hitungannya tersebut. Fikih juga memberikan keleluasaan bagi orang yang mempercayainya untuk mengikuti ahli hisab dalam mengamalkan. Muhammad Nawawi al-Bantani berpendapat dalam karyanya, *Kāsyifah al-Sajā*:

تنبيه: لا يَجِبُ الصَّوْمُ وَلَا يَجُوزُ بِقَوْلِ الْمُتَجَمِّمِ وَهُوَ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ طُلُوعُ النَّجْمِ الْفُلَانِي، لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ صَدَّقَهُ كَالصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ دُخُولَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِذَلِكَ، وَمِثْلُ الْمُتَجَمِّمِ الْحَاسِبُ وَهُوَ مَنْ يَعْتَقِدُ أَيَّ يَتَكَلَّمُ وَيَتَمَسَّكُ بِمَنَازِلِ الْقَمَرِ فِي تَقْدِيرِ سَيْرِهِ.

Peringatan: Tidak dibolehkan (tidak wajib) berpuasa berdasarkan kepada perkataan ahli nujum, yaitu orang yang berkeyakinan bahwa awal bulan ditandai dengan terbit suatu bintang, namun orang tersebut wajib mengamalkan sendiri hasil perhitungannya, demikian juga dengan orang yang mempercayainya, sebagaimana waktu salat. Orang yang ahli dalam perhitungan (*hāsib*) hukumnya sama dengan ahli nujum (*munajjim*).

²¹Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kāsyifah al-Sajā*, (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2008), 190.

Pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani tersebut dapat dijadikan solusi dalam menyikapi penetapan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi mengingat pengasuh atau keluarga *ndalem* pesantren tidak mengajak atau menyatakan ihbar kepada masyarakat. Statemen Muhammad Nawawi al-Bantani dapat juga ditemui dalam kitab *al-Bājūrī ala Ibn Qāsim* yang jika ditelusuri lebih condong kepada al-Ramli dalam kitab *al-Nihāyah*.

al-Ramli berpendapat bahwa ahli hisab (*al-hāsib*) wajib mengamalkan hisabnya secara individu, tidak untuk konsumsi umum. Pendapat al-Ramli tersebut dinukil oleh Sayyid Usman dalam Kitab *Īqāz al-Niyām* sebagaimana berikut:

قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ وَالرَّمْلِيُّ فِي النَّهَائَةِ بَعْدَ الْحَدِيثِ لَا قَوْلَ مُنَجِّمٍ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ التَّجْمَ وَحَاسِبٍ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ إِنَّتَهَى أَيَّ لَا يُعْمَلُ بِقَوْلِهِمَا فِي إِثْبَاتِ الشَّهْرِ أَصَالَةً لِصَوْمِ الْعُمُومِ ثُمَّ اسْتَدْرَاكَ لِصَوْمِ الْخُصُوصِ بِقَوْلِهِمَا . نَعَمْ، لَهُمَا الْعَمَلُ بَعْلِمِهِمَا أَيَّ لِأَنَّهُ مِنَ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ . فَعَلِمَ مِنْ نَصِّ هَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ كَغَيْرِهِمَا إِنَّمَا أَلْعَى الْعَمَلُ بِالْحِسَابِ فِي إِثْبَاتِ الشَّهْرِ بِهِ لِصَوْمِ الْعُمُومِ لِأَنَّهُ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ وَأَنَّ الشَّرْعَ جَوَزَ الْعَمَلَ بِالْحِسَابِ فِي عَمَلِ الْحَاسِبِ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ صَدَّقَهُ بَلْ قَالَ الرَّمْلِيُّ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِمَا.

Ibnu Hajar dalam Kitab *al-Tuhfah* dan al-Ramli dalam Kitab *al-Nihayah* berpendapat bahwa hisab tidak bisa dijadikan pedoman penetapan awal bulan Kamariah dalam konteks

khalayak umum, sedangkan untuk konsumsi pribadi (*al-hāsib*) diperbolehkan, bahkan wajib menurut al-Ramli.

Zuhri menuturkan dalam wawancara, masyarakat Desa Karay mengetahui penetapan awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi dari pengasuh atau abdi *ndalem*. Orang yang dekat dengan Pondok Pesantren Al-Karawi, langsung bertanya kepada pengasuh, sedangkan orang yang relatif jauh bertanya kepada abdi *ndalem*.²² Pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi dalam penetapan awal *pasah* dan *tellasan* tidak mengajak masyarakat atau bahkan santrinya sekalipun untuk mengikutinya. Penetapan awal *pasah* dan *tellasan* tersebut murni bersifat pribadi.

Pendapat al-Syihab al-Ramli, al-Ramli al-Saghir (putranya) dan al-Tablawi dapat dijadikan landasan bahwa orang yang mendapat berita dan di dalam hatinya ada kecondongan untuk mempercayai ahli hisab dan ahli perbintangan wajib mengamalkan hal tersebut, sebagaimana teks berikut:

الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الشَّهَابُ الرَّمِيَّ وَوَلَدَهُ وَالطَّبْلَاوِيُّ الْكَبِيرُ: وَجُوبُ
الْعَمَلِ بِذَلِكَ مَعَ الْإِجْرَاءِ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَخْبَرَاهُ وَعَلَبَ عَيْرَ ظَنَّةَ
صِدْقُهُمَا.²³

²²Wawancara dengan Zuhri.

²³Abu Bakar Syaṭa al-Dimyāṭi, *Hāsyiyah I'ānah al-Ṭālibīn*, (Lebanon: Dār al-Fikr, 1997), vol. 2, hlm. 244.

Sementara itu, menurut pendapat Syihab al-Ramli, al-Ramli al-Saghir dan al-Tablawi, bagi ahli hisab dan ahli perbintangan wajib mengamalkan ilmunya dan puasanya dihukumi sah, demikian juga bagi orang yang mendapatkan berita dari mereka (ahli hisab dan ahli perbintangan) dan di dalam hatinya ada kecondongan mempercayainya.

Pendapat Muhammad Nawawi al-Bantani tersebut juga disampaikan oleh Kiai Mun'im waktu diwawancarai. Kiai Mun'im menegaskan bahwa orang yang mengerti hisab wajib mengamalkan hasil hisabnya tersebut, demikian juga dengan orang yang mempercayainya. Praktik penentuan awal *pasah* dan *tellasan* yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Karawi selaras dengan pendapat Muhammad Nawawi tersebut. Pihak Pondok Pesantren Al-Karawi, baik pengasuh atau keluarga *ndalem* dari sejak berdirinya pondok pesantren tersebut tidak pernah mengajak masyarakat untuk mengikuti pondok pesantren dalam mengawali dan mengakhiri puasa. Kiai Mun'im menyatakan dalam wawancara:

“Manabi dalil se daddih tategguan Pondok Al-Karawi enggi ka'dintosh pendapat Kiai Nawawi Banten dalem Kitab Kastifatus Saja. Oreng se ngarteh dha' hisab, wajib ngamalaki dibi', ta' usah jeg-ngajeg dha' masyarakat. Ka'dissa' kan same kalaben bektoh salat se ngangguy hisab, benni rukyat.”²⁴

²⁴Dalil yang menjadi pegangan Pondok Pesantren Al-Karawi adalah pendapat Kiai Nawawi Banten yang terdapat dalam Kitab *Kasyifah al-Saja*. Orang yang mengerti hisab, wajib mengamalkan hisabnya sendiri, tidak perlu mengajak masyarakat (mengikuti). Itu (awal puasa dan lebaran) sama dengan penentuan waktu salat yang menggunakan hisab, bukan rukyat.”

Pondok Pesantren Al-Karawi pada tataran praktik mengawali *pasah* dan *tellasan* bersifat pribadi dan individual. Praktik tersebut hanya digunakan oleh keluarga *ndalem* dan tidak dihibarkan/dimaklumkan kepada masyarakat sekitar. Sistem perhitungan Pondok Pesantren Al-Karawi juga tidak diajarkan kepada santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut. Pengetahuan beberapa santri terhadap perhitungan Pondok Pesantren Al-Karawi didapat dari belajar sendiri kepada orang-orang yang sudah mengetahuinya.

Sikap demikian ditempuh karena pihak Pondok Pesantren Al-Karawi sadar bahwa penentuan awal *pasah* dan *tellasan* yang berlaku secara umum merupakan otoritas Pemerintah (Kementerian Agama) sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab Fikih. Pondok Pesantren Al-Karawi dalam hal ini tidak menabrak hukum Islam, karena pada dasarnya penentuan awal *pasah* dan *tellasan* hanya berlaku untuk pribadi, yaitu keluarga *ndalem*.

BAB IV

**EPISTEMOLOGI HISAB AL-KARAWI DAN RESPONS
MASYARAKAT TERHADAP PENENTUAN AWAL *PASAH*
DAN *TELLASAN* DI PONDOK PESANTREN AL-KARAWI
KABUPATEN SUMENEP**

A. Hisab Al-Karawi sebagai Penentuan Awal *Pasah* dan *Tellasan* dalam Tinjauan Astronomi

Metode penentuan awal bulan Kamariah dalam khazanah keilmuan Falak dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu rukyat hilal dan *istikmāl*. Perkembangan interpretasi terhadap hadis *faqdurū lahu* memunculkan opsi ketiga dalam penentuan awal bulan Kamariah, yaitu hisab (perhitungan astronomis). Penentuan awal bulan Kamariah dengan menggunakan hisab menuai kontroversial dalam hukum Islam (Fikih). Wacana hisab dalam lintasan Ilmu Falak terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu hisab *‘urfi* dan *haqīqī*.

Penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya ditempuh dengan cara rukyat, kemudian beralih ke hisab. Peralihan dari rukyat ke hisab dilatarbelakangi karena adanya kekecewaan terhadap laporan rukyat Kiai Ahmad Dahlan yang ditolak oleh Pemerintah pada saat itu dan lokasi rukyat yang

relatif jauh. Penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi pada dasarnya bersifat pribadi. Pondok Pesantren Al-Karawi tatkala menganut mazhab rukyat tetap melaporkan hasil observasi tersebut kepada Pemerintah sebagai *ulil amr* yang mempunyai hak secara hukum dalam menetapkan awal *pasah* dan *tellasan* untuk khalayak umum.

Perpindahan penentuan awal *pasah* dan *tellasan* dari rukyat ke hisab yang ditempuh oleh Pondok Pesantren Al-Karawi dikarenakan praktik tersebut bersifat pribadi dan dibolehkan secara hukum Islam sebagaimana pendapat al-Ramli dalam Kitab *al-Nihāyah* dan kemudian dinukil oleh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam Kitab *Kāsyifah al-Saja*. Kiai Ahmad Dahlan kemudian menyusun perhitungan sendiri berdasarkan kepada pendapat tersebut.

Perhitungan penentuan awal *pasah* dan *tellasan* yang dipraktikkan di Pondok Pesantren Al-Karawi sangat sederhana dan mudah. Penyusun hisab Pondok Pesantren Al-Karawi, Kiai Hammad berusaha menyederhanakan perhitungan awal bulan Kamariah dengan membuat daftar tabel perhitungan yang terbagi ke dalam 210 siklus.

Gaya penyusunan hisab awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi mirip dengan metode kitab *al-Durūs al-Falakiyah* dalam menentukan masuknya awal bulan Arab (Kamariah). Karakteristik yang menonjol dalam

perhitungan penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi adalah memberlakukan satu siklus sama dengan 210 tahun, sedangkan *al-Durūs al-Falakiyah* memberlakukan satu siklus sama dengan 30 tahun.

Perhitungan penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi jika ditilik dari sisi astronomis tidak mendasarkan perhitungannya kepada rata-rata pergerakan bulan sinodis, yaitu waktu yang membentang antara satu ijtimak ke ijtimak berikutnya). Sistem perhitungannya cukup mendasarkan kepada jatuhnya hari pertama bulan Muharam di tahun yang akan dilalui. Umur bulan hijriah dengan dengan sistem perhitungan Pondok Pesantren Al-Karawi selalu konstan, untuk bulan ganjil (Muharam, Rabiulawal, Jumadilawal, Rajab, Ramadan dan Zulkaidah) berjumlah 30 hari dan bulan genap (Safar, Rabiulakhir, Jumadilakhir, Syakban, Syawal dan Zulhijah) berjumlah 29 hari (untuk tahun Kabisat Zulhijah berjumlah 30 hari).

Beberapa karakteristik yang terdapat dalam sistem perhitungan Pondok Pesantren Al-Karawi menunjukkan bahwa sistem perhitungan tersebut masuk dalam rumpun hisab ‘*urfi* (aritmatik) jika dikaitkan dengan klasifikasi hisab dalam lintasan Ilmu Falak. Fenomena perbedaan penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi bukan hal yang tabu jika dilihat dari sisi astronomi, mengingat tingkat

akurasi hisab ‘*urfi*’ sangat rendah. Hisab ‘*urfi*’ sebagaimana jamak diketahui dalam literatur Ilmu Falak berdasarkan kepada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi, yaitu 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik (29,53 hari).

Berdasarkan perhitungan tersebut jumlah hari dalam satu tahun sama dengan 354 hari 8 jam 48 menit 36 detik (354 11/30 hari). Angka pecahan sebesar 11/30 hari dihilangkan dengan membuat siklus 30 tahun yang terdiri dari 19 tahun Basitah (354 hari) dan 11 tahun Kabisat (355 hari). Hisab ‘*urfi*’ dalam tataran praktiknya hanya menghitung umur bulan hijriah, tidak memperhatikan atau mempertimbangkan posisi hilal di atas ufuk (horison). Periode umur bulan (sinodis) menurut hisab ‘*urfi*’ adalah $(11 \times 355 \text{ hari}) + (19 \times 354 \text{ hari}) \div (12 \times 30 \text{ tahun}) = 29 \text{ hari } 12 \text{ jam } 44 \text{ menit.}^1$

Perhitungan awal bulan dengan sistem hisab ‘*urfi*’ tidak ubahnya perhitungan kalender Masehi yang menjadikan jumlah hari dalam setiap bulannya tetap, kecuali pada bulan tertentu pada tahun tertentu yang jumlah harinya berbeda (tahun Basitah). Tahun Basitah dalam putaran kalender Masehi terjadi pada bulan Pebruari pada tahun tertentu, sedangkan dalam putaran kalender Hijriah terjadi pada bulan Zulhijah pada tahun tertentu pula.

¹Muhammad Muhammad Fayyad, *al-Taḳāwīm*, (Cairo: Nahḍah Miṣr li al-Ṭibā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2002), 9.

Sistem perhitungan Pondok Pesantren Al-Karawi jika dilihat dari jatuhnya hari di setiap awal bulan tidak ubahnya dengan hisab *'urfi* lainnya, hisab *khamāsī*, yaitu perhitungan awal bulan Kamariah dengan cara menambahkan lima hari dari tahun sebelumnya.

Penentuan awal bulan Kamariah dengan cara hisab melahirkan berbagai macam kriteria, antara lain kriteria terjadinya konjungsi (*ijtimā'*), munculnya hilal di atas ufuk (*wujūd al-hilāl*) dan kemungkinan hilal dapat dilihat (*imkān al-ru'yah*). Kriteria *imkān al-ru'yah* dalam wacana Astronomi terdapat berbagai macam ketentuan. Pemerintah (Kementerian Agama RI) menetapkan kriteria *imkān al-ru'yah* minimal ketinggian hilal 2° sebagaimana yang disepakati oleh Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS).

Kriteria yang disebutkan terakhir (*imkān al-ru'yah*) dijadikan pedoman oleh pemerintah (Kementerian Agama RI) dalam menentukan awal bulan dalam format kalender, namun khusus tiga bulan (Ramadan, Syawal dan Zulhijah) Pemerintah menetapkan dengan cara rukyat hilal berkualitas yang didukung dengan hasil hisab yang akurat.² Berikut adalah daftar awal

²Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah, 219.

pasah dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi dan ketetapan Pemerintah (Kementerian Agama RI):

Tahun	Awal Ramadan		Keterangan	Awal Syawal		Keterangan
	Al-Karawi	Pemerintah		Al-Karawi	Pemerintah	
1437	Senin, 6 Juni 2016	Senin, 6 Juni 2016	Bersama	Rabu, 6 Juli 2016	Rabu, 6 Juli 2016	Bersama
1439	Selasa, 15 Mei 2018	Kamis, 17 Mei 2018	Lebih awal 2 hari	Kamis, 14 Juni 2018	Jum'at, 15 Juni 2018	Lebih awal 1 hari
1440	Ahad, 5 Mei 2019	Senin, 6 Mei 2019	Lebih awal 1 hari	Selasa, 4 Juni 2019	Rabu, 5 Juni 2019	Lebih awal 1 hari

Tabel 4.1: Awal *Pasah* dan *Tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi dan Pemerintah

Perbedaan signifikan penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi dan ketetapan Pemerintah (Kementerian Agama RI) terjadi karena metode yang digunakan oleh dua lembaga tersebut berbeda. Pondok Pesantren Al-Karawi menggunakan hisab dalam menentukan awal *pasah* dan *tellasan*, sedangkan pemerintah menggabungkan antara hisab dan ruyat berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Nomor 20 Tahun 2004.

Problem yang mendasar perbedaan tersebut juga dikarenakan sistem hisab yang digunakan oleh Pondok Pesantren Al-Karawi dalam penentuan awal *pasah* dan *tellasan* tergolong dalam rumpun hisab '*urfi* dalam klasifikasi hisab yang berkembang di Indonesia. Kasus awal *pasah* sebagaimana

ditampilkan pada tabel 4.1 memberikan informasi bahwa Pondok Pesantren Al-Karawi mengawali *pasah* secara bersama-sama dengan Pemerintah pada tahun 1437 Hijriah/2016. Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1437 Hijriah jatuh pada hari Senin bersamaan dengan 6 Juni 2016 berdasarkan hasil hisab akurat (ketinggian Hilal $3^{\circ} 10'$) dan keberhasilan rukyat berkualitas pada akhir bulan Syakban 1437 Hijriah, sehingga umur bulan Syakban berjumlah 29 hari (*nāqis*). Bulan Syakban merupakan bulan genap (bulan ke 8) dalam kalender Kamariah, sehingga menurut hisab Al-Karawi umurnya berjumlah ganjil, yaitu 29 hari.


Awal *pasah* menurut hisab Al-Karawi pada tahun 1439 Hijriah/2018 Masehi jatuh pada Selasa, 15 Mei 2018 Masehi, sedangkan Pemerintah menetapkan awal *pasah* tahun 1439 jatuh pada Kamis, 17 Mei 2018 Masehi. Penetapan Pemerintah tersebut berdasarkan kepada hasil hisab yang menunjukkan Hilal masih di bawah ufuk pada akhir Syakban dengan ketinggian Hilal $-0^{\circ} 6'$. Hasil hisab tersebut diverifikasi dengan laporan hasil rukyat pada akhir Syakban bahwa Hilal tidak terlihat di seluruh Indonesia. Pemerintah kemudian mengambil keputusan dengan mengistimalkan bulan Syakban 1439 Hijriah, sehingga umur bulan Syakban pada tahun 1439 Hijriah adalah 30 hari. Umur bulan Syakban tahun 1439 Hijriah menurut hisab Al-Karawi adalah 29 hari.

Penentuan awal bulan Kamariah dalam lintasan Astronomi didasarkan pada saat terjadinya konjungsi, yaitu keadaan Bulan dan Matahari berada pada satu bujur astronomi. Bulan sebagai satelit Bumi mempunyai dua peredaran, yaitu rotasi Bulan dan revolusi Bulan. Kala revolusi Bulan satu kali putaran penuh membutuhkan waktu 27 hari 7 jam 43,2 menit (27,32 hari). Periode tersebut dikenal dengan periode waktu bulan sideris (*Sideris Month/al-Syahr al-Najmī*). Bulan dalam periode tersebut berkonjungsi dengan Bintang tertentu.³

Bulan membutuhkan waktu sedikit lebih lama (2,2 hari) untuk sejajar dengan Matahari, yaitu 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik (29,53 hari). Periode ini disebut dengan periode waktu bulan Sinodis (*Synodic Month/al-Syahr al-Iqtirānī*). Periode tersebut merupakan waktu yang membentang antara satu konjungsi ke konjungsi berikutnya yang merupakan salah satu syarat masuknya awal bulan baru dalam kalender Kamariah.⁴

³Hosen, *Zenit: Panduan Perhitungan Azimut Syathr Kiblat dan Awal Waktu Shalat*, (Pamekasan: DUTA MEDIA PUBLISHING, 2016),77.

⁴Hosen, *Zenit...*, 78.



Gambar 4.1 : Periode Sideris dan Sinodis

Perhitungan penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi jika ditilik dari sisi astronomis didasarkan kepada periode waktu Bulan sideris. Keadaan tersebut dapat dilihat dari selisihnya yang signifikan sehingga mencapai 2 hari, artinya pada saat itu sebenarnya posisi Bulan belum berkonjungsi dengan Matahari, tetapi berkonjungsi dengan Bintang tertentu.

Fenomena di atas dapat didekati secara astronomis dengan pemberlakuan tahun Kabisat yang berjumlah 77 tahun dan Basitah yang berjumlah 133 tahun dalam kurun siklus 210 tahun sebagaimana yang terdapat dalam perhitungan tersebut. Angka-angka tersebut ketika diformulasikan secara astronomis akan menghasilkan angka yang mendekati periode umur bulan sideris, yaitu $(77 \times 355) + (133 \times 354) \div (12 \times 30) = 27,46578333$ hari.

B. Respons Masyarakat terhadap Fenomena Penentuan Awal *Pasah* dan *Tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep

Perhitungan awal bulan Kamariah versi Pondok Pesantren Al-Karawi memang mudah, namun tidak semua orang bahkan santrinya sendiri mengetahui perhitungan tersebut, karena tidak diajarkan di pondok pesantren tersebut. Perhitungan awal bulan Kamariah tersebut hanya menjadi konsumsi pribadi keluarga *ndalem* pondok pesantren, meskipun ada beberapa orang yang mengetahui tata cara perhitungan awal bulan Kamariah versi Pondok Pesantren Al-Karawi.

Fenomena awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi yang sering kali berbeda dengan Pemerintah hampir diikuti oleh seluruh warga Desa Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, bahkan juga merambah ke desa-desa luar Karay meskipun tidak semasif Desa Karay sendiri, seperti Desa Platokan dan Desa Prancak.⁵

Warga Desa Karay sendiri tidak mempersoalkan terhadap fenomena kontroversial tersebut. Mayoritas warga Desa Karay menerima dan mengikuti praktik awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi tanpa catatan. Hampir seluruh warga Desa Karay merupakan santri Pondok Pesantren

⁵Wawancara dengan Tabrani.

Al-Karawi atau memondokkan anaknya di pondok pesantren tersebut.

Kiai Mun'im mengungkapkan saat diwawancarai, bahwa Pondok Pesantren Al-Karawi tidak mengajak orang-orang untuk mengikuti hasil perhitungan awal *pasah* dan *tellasan* di pondok tersebut. Kiai Mun'im menegaskan bahwa perhitungan tersebut berlaku untuk keluarga Pondok Pesantren Al-Karawi sendiri.

“Hisab pesantren Karay ka'dinto kaangguy dhibi'. Pihak pesantren Karay ta' jak-ngajak masyarakat kaangguy apasah otobe atellasan asareng pesantren Karay. Manabi badeh se ngerengah, eyatoreh. Manabi ta' ngerengah pesantren Karay, enggi tak ponapah. Abelih dha' kayakinan tong-settong.”⁶

Pernyataan Kiai Mun'im sebagai salah satu keluarga Pondok Pesantren Al-Karawi diafirmasi dengan pernyataan Zuhri, salah satu warga Desa Karay. Zuhri menyatakan, bahwa pada dasarnya pihak Pondok Pesantren Al-Karawi tidak mengajak masyarakat, bahkan santri-santrinya sendiri untuk mengikuti hasil penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di pondok pesantren tersebut. Zuhri melanjutkan, warga Desa Karay mengikuti Pondok Pesantren Al-Karawi dalam penentuan awal

⁶“Hisab pesantren Karay itu untuk pribadi. Pihak pesantren Karay tidak mengajak masyarakat untuk mengawali puasa atau lebaran bersamaan dengan pesantren Karay. Kalau ada masyarakat yang mau mengikuti, itu hak mereka. Kalau ada yang tidak mengikuti, itu juga hak mereka. Semuanya kembali kepada keyakinan masing-masing.”

pasah dan *tellasan* sejak pondok tersebut dipimpin oleh Kiai Ahmad Dahlan.

“Manabi masyarakat Karay ampon abit ngereng pasah bi’ tellasan Pondok Karay, sajeggeh Kiai Dahlan, sapaonngah kaula. Masyarakat ka’dinto ce’ taattah ka Kiai, ja’ reng santrenah kabbih. Kabennya’an maksoddeh.”

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Munif, salah satu warga Desa Karay yang juga alumni Pondok Pesantren Al-Karawi. Munif menegaskan saat diwawancarai, hampir semua warga Desa Karay tidak resistans terhadap penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi. Keyakinan warga Desa Karay terhadap penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi terpatri dengan kuat. Keyakinan tersebut didukung adanya kiai-kiai di Pondok Pesantren Al-Karawi menjadi tumpuan warga, baik dalam dimensi sosial, ekonomi, lebih-lebih agama.

Bambang Hendriyanto, salah satu warga Desa Gadu Barat Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, desa yang bersebelahan langsung dengan Pondok Pesantren Al-Karawi menanggapi berbeda terkait fenomena penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di pondok pesantren tersebut. Bambang menyatakan bahwa Pondok Pesantren Al-Karawi seyogyanya mulai meninggalkan perhitungannya tersebut atau merevisinya karena hasil perhitungannya berbeda jauh dengan perhitungan-perhitungan yang beredar saat sekarang. Bambang yang juga

aktivis dan pemerhati hisab dan rukyat di Kecamatan Ganding sangat berharap Pondok Pesantren Al-Karawi mengikuti Pemerintah atau minimal berpindah dari sistem hisabnya ke sistem hisab hakiki, mengingat pondok pesantren tersebut mempunyai pengaruh yang kuat di Desa Karay. Bambang menegaskan saat diwawancarai:

“Kalau memang mau pakai hisab, ya silahkan saja. Tapi, hisab yang akurat. Perhitungan dalam Falak itu kan terus berkembang, harusnya Pondok Pesantren Al-Karawi itu memperbaiki atau merevisi sistem hisabnya, supaya selisihnya tidak terlampau jauh. Kalau sudah berselisih 2 hari, itu ya terlampau jauh menurut saya. Namun bagaimana pun, kita tetap saling menghormati. Alangkah baiknya, jika berpuasa dan berhari raya secara serentak. Saya tetap berharap Pondok Pesantren Al-Karawi mengikuti Pemerintah, meskipun pondok itu tidak mengajak warga untuk mengikuti. Pondok itu itu sangat berpengaruh di Desa Karay.”

Respons terhadap penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi juga disampaikan oleh Tabrani, salah satu alumni Pondok Pesantren Al-Karawi yang sempat menjadi abdi *ndalem* di pondok pesantren tersebut selama kurang lebih 4 tahun. Tabrani memilih mengikuti Pemerintah dalam penentuan awal *pasah* dan *tellasan*. Menurutnya, dengan tidak ada perintah dari Pondok Pesantren Al-Karawi, berarti pondok pesantren memberikan kebebasan untuk menentukan haluan santri-santrinya dalam hal penentuan awal *pasah* dan *tellasan*, apalagi memang

disampaikan sendiri oleh pengasuh pondok pesantren bahwa penentuan awal *pasah* dan *tellasan* tersebut hanya untuk pribadi. Tabrani melanjutkan, santri atau alumni tidak bisa diklaim sebagai santri yang tidak taat hanya karena tidak mengikuti penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi.⁷

Pihak Badan Hisab Rukyat (BHR) Kabupaten Sumenep juga turut angkat bicara dalam menanggapi fenomena penentuan awal *pasah* dan *tellasan* yang terjadi di Desa Karay. Badan Hisab Rukyat Kabupaten Sumenep pada dasarnya tidak mempermasalahkan terkait fenomena awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi yang diikuti oleh hampir warga Desa Karay. Pihak Pondok Pesantren Al-Karawi tidak mengajak masyarakat untuk mengikuti awal *pasah* atau *tellasan* bersama Pondok Pesantren Al-Karawi. Abdus Sabar, salah satu anggota Badan Hisab Rukyat Kabupaten Sumenep, mengatakan:

“Dulu saya pernah sowan ke sana (Pondok Pesantren Al-Karawi), ya sambil lalu berbicara tentang fenomena puasa dan lebaran yang seringkali selisih, bahkan terkadang sampai 2 hari dengan kita (Pemerintah). Pihak sana bilang, praktik demikian itu sudah berjalan sejak mbah buyut mereka dan itu pada dasarnya dipraktikkan sendiri oleh keluarga *ndalem*, tidak mengajak warga atau santri.”

⁷Wawancara dengan Tabrani.

Fenomena awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi merupakan realitas sosial dalam kehidupan masyarakat yang terbentuk dari interaksi sosial dan melahirkan makna-makna dalam masyarakat itu sendiri. Makna-makna yang dibentuk oleh masyarakat secara bersama-sama dari interaksi yang dialaminya kemudian ditetapkan sebagai kesepakatan bersama.

Masyarakat Desa Karay menerima dan mengikuti pemikiran Kiai Ahmad Dahlan secara *taken for granted*, karena pada dasarnya masyarakat (khususnya masyarakat desa) memiliki sistem pengetahuan yang bersifat lokal dan diterima secara turun-temurun. Pengetahuan masyarakat terkonstruksi oleh pemikiran Kiai Ahmad Dahlan dalam hal penentuan awal *pasah* dan *tellasan*.

Peter Ludwig Berger⁸ menyatakan bahwa konstruksi sosial merupakan suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungannya dan aspek di luar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi,

⁸Peter Ludwig Berger lahir di Vienna, Austria pada tanggal 17 Maret 1929. Berger dikenal luas karena pandangannya bahwa realitas sosial adalah suatu bentuk dari kesadaran. Karya-karya Berger memusatkan perhatian pada hubungan antara masyarakat dengan individu. *The Social Construction of Reality* adalah karya monumental Berger tentang konstruksi sosial. Berger bersama Lukman mengembangkan sebuah teori sosiologis 'Masyarakat sebagai Realitas Objektif dan Realitas Subjektif'. Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Peter_L._Berger, diakses 22 Maret 2020.

internalisasi dan objektivikasi. Individu dalam proses eksternalisasi berusaha untuk beradaptasi dengan dunia sosiokulturalnya dengan menggunakan sarana bahasa atau tindakan. Penerimaan atau penolakan individu tergantung kepada mampu atau tidaknya individu tersebut dalam beradaptasi.⁹

Kepercayaan yang sudah mengakar kuat di Desa Karay dan terpatrit di dalam hati masyarakat Desa Karay sulit untuk dihilangkan. Faktor keyakinan wali terhadap pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi sangat melekat dalam keyakinan masyarakat Desa Karay, dan tentu saja hal demikian sangat berpengaruh dalam praktik keagamaan masyarakat Desa Karay, salah satunya mengawali *pasah* dan *tellasan*.

⁹Argyo Demartoto, "Teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman," diakses 22 Maret 2020, <https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/> Lihat juga: I. B. Putera Manuaba, "Memahami Teori Konstruksi Sosial," *Masyarakat Kebudayaan dan Politik* (2008): 222. Diakses 22 Maret 2020. Doi: <http://journal.unair.ac.id/downloadfull/MKP2603-d17a31df4fullabstract.pdf>

C. Pengaruh Karisma dan Patron-Klien dalam Penentuan Awal *Pasah* dan *Tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep

1. Karismatik Kiai Pondok Pesantren Al-Karawi

Pesantren sebagaimana jamak diketahui tumbuh berkembang melalui jalan kekerabatan yang dibangun oleh seorang Kiai. Sistem kekerabatan di pesantren sangat kuat dan diikat melalui hubungan emosional, genealogi sosial Kiai, genealogi intelektual dan aspek hubungan Kiai-Santri.¹⁰ Jaringan yang terbentuk di internal pesantren tersebut menjelma menjadi kekuatan primordial yang kemudian dimanifestasikan melalui gerakan kultural pesantren itu sendiri. Tradisi yang tumbuh di pesantren tersebut membentuk hubungan kekeluargaan yang sangat erat dan memperkuat jaringan sosial di lingkungan masyarakat.

Tradisi taat kepada Kiai menjadi sistem nilai yang melembaga dan hukum tidak tertulis dalam dunia pesantren. Hubungan antara Kiai dan santri tergambar seperti pola hubungan antara individu yang *autokrat* dengan individu yang *abdikrat* yang kemudian melahirkan ketaatan mutlak

¹⁰ Ilahi, "Kiai...", 144.

kepada Kiai, karena dianggap sebagai sumber keberkahan.¹¹ Tradisi yang berjalan di pesantren membentuk sebuah konstruksi sosial yang menempatkan Kiai sebagai sosok yang berintegritas, baik secara moral maupun spiritual. Konsekuensi logisnya, Kiai menempati posisi strategis dan elite dalam lingkungan pesantren. Kiai bertindak sebagai pemimpin, pemilik dan guru utama dalam tradisi pesantren. Pengaruh seorang Kiai sangat kuat di lingkungan masyarakat.

Kiai dengan kelebihan ilmu pengetahuannya, khususnya dalam perihal keagamaan, kerap kali dipandang sebagai sosok yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam. Kondisi yang demikian itu mengantarkan kiai memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, khususnya dalam kehidupan *grass root*.

Nur Cholis Majid menyebutkan ada dua kategori yang menyebabkan masyarakat memberikan kedudukan yang tinggi kepada Kiai. Pertama, kiai dalam konteks sosial berperan di jalur *al-da'wah wa al-tarbiyah* (jalur pendidikan informal/pesantren). Kedua, kiai serta peran sosial keagamaannya berada pada jalur *al-Tashīrī wa al-Qadā'* (aktivitas sosial keagamaan dalam bidang hukum Islam).

¹¹ Ma'arif, "Pola Hubungan....," 292.

Kiai pada satu sisi berperan sebagai pemimpin umat dan pewaris para Nabi, sementara di sisi yang lain kiai dipandang sebagai pribadi yang unggul oleh masyarakat, terkhusus dalam bidang keagamaan sehingga menjadikan kiai sebagai pribadi mempunyai martabat dan wibawa di hadapan masyarakat.¹²

Kiai Pondok Pesantren Al-Karawi sejak awal berdirinya memainkan peran penting dalam jalur pendidikan informal di Desa Karay, sehingga masyarakat Desa Karay merasa dirinya sebagai santri Pondok Pesantren Al-Karawi yang secara otomatis sangat menaruh hormat kepada Kiai di pondok pesantren tersebut. Masyarakat dengan sendirinya melegitimasi kiai Pondok Pesantren Al-Karawi, sehingga para kiai nampak berwibawa dan bermartabat.

Roland Alan berpendapat pengakuan masyarakat terhadap kiai dipengaruhi oleh empat faktor. Pertama, silsilah (*geneutika intelektual*). Garis keturunan nenek moyang merupakan penentu pengakuan masyarakat terhadap kiai. Kedua, faktor kedalaman ilmu (*deep knowledge*). Penguasaan terhadap suatu disiplin ilmu oleh seorang kiai menjadi tolok ukur pengakuan masyarakat,

¹²M. Syamsul Huda, "Kultus Kiai: Sketsa Tradisi Pesantren," Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam (2011), 122-123, diakses 13 Januari 2020, doi: 10.15642teosofi.2011.1.1.113-130.

seperti Kiai Muhammad Kholil Bangkalan yang terkenal dalam ilmu tata bahasa dan kesusteraan Arab.¹³ Ketiga, budi pekerti yang luhur. Keempat, faktor karamah dari Allah.¹⁴

Kiai Pondok Pesantren Al-Karawi sebagaimana jamak diketahui merupakan anak cucu Kiai Muhammad Imam, keturunan dari Agung Mahmud yang dipercaya sebagai wali Allah. Pengakuan tersebut masih melekat dalam tradisi masyarakat Desa Karay hingga saat ini. Berbagai fenomena-fenomena aneh dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai oleh santri atau masyarakat Desa Karay.

Kepercayaan tersebut mengantarkan kiai Pondok Pesantren Al-Karawi dipandang sebagai sosok kiai karismatik di Desa Karay. Kiai Pondok Pesantren Al-Karawi menjadi rujukan utama masyarakat Desa Karay dalam menjalani kehidupan, sejak pesantren itu dipimpin oleh generasi pertama, Kiai Muhammad Imam.¹⁵ Sifat

¹³Penokohan terhadap seorang Kiai dalam tradisi masyarakat tradisional muslim (warga *nahdliyyin*) biasanya didasarkan kepada spesialisasi keahlian tertentu. Kiai dapat dikategorikan ke dalam kelompok komunikator profesional dengan keahliannya mengendalikan keterampilan yang khas. Lihat: Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama; Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004), 43.

¹⁴Huda, "Kultus Kiai...", 123.

¹⁵Wawancara dengan Nadim.

karismatik yang melekat dalam pribadi Kiai Muhammad Imam seakan diturunkan kepada para generasi yang melanjutkan perjuangannya di Desa Karay.

Karismatik yang memancar dari sosok kiai Pondok Pesantren Al-Karawi tentunya sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Desa Karay. Kiai sebagaimana yang dikemukakan dalam penjelasan sebelumnya merupakan elite agama dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Kiai yang menempati posisi tinggi dalam strata sosial di suatu desa menjelma menjadi pribadi yang dihormati dan ditakzimi, apalagi mayoritas masyarakat Desa Karay merupakan santrinya.

Fenomena penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi tidak bisa hanya dipandang dengan kaca mata kuda. Fenomena awal *pasah* dan *tellasan* yang berkelindan dalam kehidupan masyarakat selain sebagai fenomena keagamaan, juga menjelma menjadi fenomena sosial. Fenomena sosial terkait awal *pasah* dan *tellasan* lebih pelik dihadapi, sehingga harus disikapi secara arif dan bijaksana.

Kepercayaan terhadap seorang tokoh yang sudah terpatri kuat, bahkan mengkristal dalam kehidupan masyarakat memang cukup sulit untuk diminimalisasi apalagi dihilangkan. Tradisi masyarakat pedesaan yang

masih bersifat tradisional dalam menjalani kehidupan belum bisa melepaskan hal-hal mistik dalam praktik keagamaan. Kepatuhan dan sikap takzim kepada Kiai masih mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Karay.

Ketaatan seorang santri kepada kiai dipandang sebagai suatu manifestasi ketaatan mutlak yang dipandang sebagai ibadah. Komunitas yang terbentuk dalam dunia pesantren mempunyai ciri dan watak tertentu yang berbeda dengan sistem manapun. Abdurrahman Wahid menyebutnya dengan *subkultur* pesantren. Nilai pokok yang berkembang dalam dunia pesantren bahwa seluruh tindak-tanduk kehidupan dipandang sebagai ibadah. Kehidupan duniawi disubordinasi dalam rangkuman nilai-nilai ilahi yang telah dipeluk sebagai sumber tertinggi.¹⁶

Martin van Bruinessen menyebutkan, kiai memainkan peranan yang lebih dari sekedar seorang guru. kiai bertindak sebagai seorang pembimbing spiritual bagi masyarakat dan memberi nasihat dalam kehidupan pribadi masyarakat. Kiai juga banyak yang dipercaya memiliki kemampuan penglihatan batin (*mukāsyafah*) dan ilmu

¹⁶Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, (Jakarta: CV Dharma Bhakti, 1978), 23.

kesaktian tertentu.¹⁷ Fenomena demikian menjadi fakta sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Karay. Kiai Pondok Pesantren Al-Karawi tidak hanya berperan dalam perihal pencerahan keagamaan, namun juga merambah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, misalkan masyarakat meminta tolong kepada kiai Pondok Pesantren Al-Karawi untuk mengusir roh jahat yang merasuki seseorang, membuat azimat untuk keselamatan wanita hamil.¹⁸

Kiai dalam pandangan masyarakat Islam tradisional pedesaan merupakan sosok pemimpin yang karismatik, seorang yang dianggap panutan dan memiliki kelebihan, baik dalam perihal agama atau kelebihan lainnya seperti kekuatan batin yang tidak dimiliki masyarakat kebanyakan. Pandangan masyarakat tersebut tercermin dari sifat khas kiai adalah terus tenang, berani dan transparan dalam bersikap, bahkan sosok kiai sebagai seorang ahli melampaui pemimpin agama formal.¹⁹ Masyarakat muslim tradisional menempatkan figur seorang kiai pada kedudukan sangat istimewa. Figur kiai penting bukan hanya karena dawuh-

¹⁷Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), 21.

¹⁸Wawancara dengan Tabrani.

¹⁹Hiroko Hirokoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), 1.

dawuhnya yang menjadi fatwa, namun kehadirannya secara fisik dipercaya sebagai sumber keberkahan bagi masyarakat sekitar.²⁰

Kiai sebagai sosok pemimpin dalam sebuah komunitas masyarakat, tentunya memiliki kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan dan pengaruh dalam tradisi masyarakat tradisional bersumber kepada prinsip kekuasaan yang keramat, yaitu karisma. Otoritas tradisional lazimnya diterima oleh masyarakat tanpa mempermasalahkan legitimasinya.²¹ Perilaku kepemimpinan kiai yang lebih dominan di sebuah pesantren bersumber dari *charismatic power and authority*, karena Kiai dipercaya bisa memberi *grace* dan *bala'* (bencana).²²

Model kepemimpinan kiai dalam kalangan masyarakat muslim dikelompokkan dalam kepemimpinan simbolik. Model ini beranggapan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena menjadi simbol dari sesuatu yang dianggapnya sebagai adiluhung atau menjadi simbol dari

²⁰Muhtadi, *Komunikasi Politik...*, 45.

²¹Iva Yulianti Umdatul Izzah, "Perubahan Pola Hubungan Kiai dan Santri pada Masyarakat Muslim Tradisional Pedesaan," *Jurnal Sosiologi Islam* (2011), 39, diakses 13 Januari 2020, doi: jurnalfisip.uinsby.ac.id.php/JSI/article/view/15/13.

²²Atiqullah, "Varian Kepemimpinan Kolektif Pondok Pesantren di Jawa Timur," *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* (2012), 30, diakses 13 Januari 2020, doi: [10.19105/karsa.v20i1.51](https://doi.org/10.19105/karsa.v20i1.51).

konsep metafisika tertentu. Masyarakat tradisional memandang kiai sebagai simbol dari kehadiran Nabi di muka bumi, sehingga ajaran yang dibawanya merupakan manifestasi dari ajaran Nabi.²³

Dhofier melalui hasil penelitiannya mengilustrasikan pesantren sebagai kerajaan kecil dan kiai sebagai raja kecil yang kekuasaan dan kewenangannya merupakan sumber mutlak (*power and authority*) dalam kehidupan dan lingkungan dipimpinya. Kekuasaan kiai tidak hanya berlaku kepada santri yang bermukim dalam pesantren, namun juga merambah kepada masyarakat sekitar.²⁴

Karisma merupakan jenis kepemimpinan yang sumber wewengannya berdasarkan pada kualitas pribadi pemimpin, baik dari sisi penampilannya yang agung atau pribadinya yang populer. Pemimpin karismatik sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya merupakan pemimpin yang mendapatkan anugerah istimewa dari suatu kekuatan supranatural, sehingga menimbulkan pesona dan daya tarik bagi masyarakat sekitar.

²³Horikoshi, *Kiai...*, 2.

²⁴Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, 26.

Horikoshi menyebutkan bahwa karismatik yang melekat pada diri seorang kiai diperoleh melalui kemampuannya dalam menghilangkan rasa tertekan masyarakatnya ke arah tindakan positif, yang kemampuan tersebut diperoleh melalui kekuatan transendental. Seorang karismatik akan selalu dijunjung tinggi oleh masyarakatnya sejauh mempunyai sifat-sifat dan nilai-nilai yang sesuai, oleh karena itu karisma merupakan anugerah Tuhan yang tidak setiap individu memilikinya.²⁵

2. Patronase Penentuan Awal *Pasah* dan *Tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi

Pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia mempunyai pola interaksi unik yang membedakan dengan institusi pendidikan lainnya. Tujuan pendidikan yang komprehensif, baik dari sisi potensi pikir, zikir, rasa dan karsa dapat dijumpai dalam pondok pesantren, suatu komunitas yang sengaja didesain secara integral untuk hal itu. Pondok pesantren pada tataran perkembangannya terus berusaha memadukan sistem pendidikan konvensional dan modern sebagai manifestasi dari semboyan *al-muhāfazah ‘alā al-qadīm al-ṣālih wa al-akhzu bi al-jadīd al-aṣlah* (tetap melestarikan tradisi lama

²⁵Hirokoshi, *Kyai...*, 221.

yang baik dan tidak antipati terhadap tradisi baru yang lebih baik).

Kiai sebagai pimpinan pondok pesantren menjelma sebagai aktor sosial yang sangat identik dengan keagamaan. Pengaruh ketokohan seorang kiai dapat dilihat dari perannya dalam berdakwah dan metodenya yang kemudian dikaitkan dengan aspek eksistensi seorang kiai terbangun. Posisi kiai dalam strata sosial ditempatkan sebagai tokoh elite, karena dianggap mempunyai kelebihan dalam hal keagamaan dan kebijaksanaan, sehingga tidak sedikit seorang kiai dimintai nasihat, baik dalam perihal duniawi, lebih-lebih persoalan ukhrawi.

Seseorang pantas dikatakan kiai pada tataran praktiknya apabila memiliki dan/atau mengasuh sebuah pondok pesantren, namun tidak menutup kemungkinan orang yang tidak memiliki dan/atau mengasuh pesantren dikatakan kiai tergantung pada karakter yang dimiliki dan legalitas dari masyarakat sekitar. Eksistensi seorang kiai tidak terlepas dari pengakuan masyarakat sekitar.

Interaksi seorang kiai dengan masyarakat pada akhirnya membentuk suatu relasi sosial keagamaan. Hubungan yang dibentuk antara kiai dengan masyarakat adalah hubungan guru dan murid, sedangkan hubungan kiai dengan santri terlihat dalam hubungan bapak dan anak.

Kebanyakan masyarakat menganggap kiai (khususnya di daerahnya sendiri) tersebut sebagai guru meskipun masyarakat tidak secara formal belajar di pondok pesantren yang dipimpin atau diasuhnya tersebut. Anggapan demikian muncul karena pada hakikatnya aktivitas kiai tidak hanya berkuat dalam pondok pesantren. Seorang kiai dengan sendirinya dituntut untuk berbaur dengan masyarakat sekitar untuk mewarnai lingkungannya dengan nilai-nilai islami.

Kiai memegang peran sentral dan strategis dalam memperkokoh sendi-sendi etika, moral dan spiritual. Peran seorang kiai lebih dari itu adalah mengenalkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menanamkan dan memupuk cinta tanah air (*hubb al-waṭan*). Peranan pondok pesantren tidak hanya terbatas dengan turut menanamkan nilai-nilai religius dalam suatu komunitas, namun kiai juga menjadi panutan yang pengaruhnya sangat besar dalam lini kehidupan, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum.

Konsep tentang pondok pesantren yang demikian itu benar-benar dipraktikkan oleh kiai-kiai Pondok Pesantren Al-Karawi. Aktivitas para kiai di Pondok Pesantren Al-Karawi sejak berdirinya adalah berkhidmat untuk umat. Masyarakat sekitar menjadikan kiai Pondok

Pesantren Al-Karawi sebagai rujukan dalam perihal duniawi lebih-lebih ukhrawi, seperti hendak membangun rumah, menikahkan anaknya, mulai membuka usaha (dagang) dan menggarap tanah.²⁶

Nama “Al-Karawi” yang dipilih oleh Kiai Ahmad Dahlan adalah sebuah usaha seorang kiai dalam menanamkan cinta tanah air dengan menisbatkan pondok pesantren yang didirikan terhadap sebuah desa, bahkan pada awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Karawi bernama Pondok Pesantren Karay. Fenomena demikian menunjukkan konsepsi kiai yang berusaha mengabadikan basis pondok pesantren untuk mengangkat martabat sebuah desa, di samping merupakan sikap tawaduk seorang kiai dengan tidak menisbatkan kepada nama diri atau keluarganya.

Hubungan antara kiai dan masyarakat dalam teori Ilmu Sosial dikatakan hubungan patron-klien (patronase). Kiai bertindak sebagai patron, sedangkan masyarakat sebagai klien. Kiai sebagai patron tentunya mampu membangun patronase dengan masyarakat sekitar melalui ikatan emosional yang kuat. Patron, dalam hal ini kiai memberikan jasa kepada masyarakat berupa pengetahuan (khususnya dalam hal keagamaan) dan harapan berkah.

²⁶Wawancara dengan Tabrani.

Masyarakat sebagai klien memberikan balasan atas jasa kiai dengan menunjukkan sikap-sikap hormat, kepatuhan dan ketakziman.

Model hubungan kiai dengan masyarakat di Pondok Pesantren Al-Karawi ada dua pola. Pertama, pola hubungan guru-murid adalah pola hubungan yang terjalin antara kiai dan santri sebagaimana layaknya guru dan murid dalam pola hubungan formal, termasuk dalam hal ini masyarakat dan wali santri yang menganggap dirinya sebagai santri Pondok Pesantren Al-Karawi. Kedua, pola hubungan bapak-anak, yaitu pola yang terjadi antara kiai dengan santri sebagaimana layaknya antara bapak dan anak. Relasi yang terjalin antara kiai dan santri Pondok Pesantren Al-Karawi mendorong terbentuknya pola hubungan bapak dan anak (paternalistis).

Hubungan paternalistis yang terjalin di Pondok Pesantren Al-Karawi dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang dimaksud adalah kiai (pengasuh pondok pesantren) yang bersangkutan memandang santri sebagai amanat dari masyarakat (orang tua santri) yang harus dididik layaknya anaknya sendiri, sedangkan faktor ekstern adalah tradisi orang tua santri yang memasrahkan secara penuh anaknya kepada kiai dan santri menganggap

kiai sebagai orang tuanya sendiri di pondok pesantren yang bersangkutan.

Hubungan masyarakat yang begitu lekat dengan komunitas pondok pesantren, keduanya akan saling mempengaruhi. Pimpinan pondok pesantren di daerah tertentu menempati sebagai elite agama yang aktivitas kesehariannya tidak hanya berkutat dalam perihal keagamaan, namun juga merambah terhadap lini lainnya, seperti sosial, budaya, ekonomi bahkan politik.

Pesantren secara sosiologis dapat dikategorikan sebagai sebuah subkultur dalam masyarakat, karena ciri-cirinya yang unik, seperti cara hidup, pandangan hidup yang dianut dan tata nilai yang diikuti, serta hirarki kekuasaan tersendiri yang ditaati sepenuhnya. Pesantren jika dipandang dari sisi hirarki kekuasaan sangat erat kaitannya dengan struktur masyarakat feodalis.²⁷

Struktur masyarakat feodalis sebagaimana yang diungkap oleh Kartodirdjo, raja, keluarga bangsawan serta elite birokrasi dan penguasa berkedudukan sebagai tuan, sedangkan rakyat sebagai abdi. Kiai dalam kapasitasnya sebagai elite di sebuah pesantren memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam kehidupan dan lingkungannya. Dampak

²⁷Ma'arif, "Pola Hubungan...", 285.

dari kondisi demikian tumbuhnya proses saling mempengaruhi dengan masyarakat sekitar.²⁸

Relasi antara pondok pesantren dan masyarakat cukup menarik untuk menjadi fokus perhatian, khususnya dalam sesuatu yang diberikan oleh pondok pesantren dan hal-hwal mempengaruhi masyarakat. Peran, fungsi dan relasi pondok pesantren dengan masyarakat dalam perihal keagamaan sudah jamak diketahui, namun menariknya pimpinan pondok pesantren sebagai elite agama di daerah tertentu juga mampu memerankan fungsi sosial, ekonomi bahkan politik di tengah masyarakat.

Teori sosial menyebutkan, hubungan timbal balik dengan adanya pertukaran barang dan jasa antara patron (kiai) dan klien (masyarakat) akan membentuk hubungan patronase.²⁹ Seorang kiai dengan mudah dapat membangun hubungan patronase dengan para santrinya dan masyarakat yang berada di luar desa. Pesantren juga menghubungkan para orang tua santri, karena secara psikologis merasa berhutang budi kepada kiai yang telah berjasa mendidik anak-anaknya di pesantren.³⁰

²⁸Ma'arif, "Pola Hubungan...", 285

²⁹Cut Rahma Rizky & Agus Nurhadi, "Hukum Islam...", 208.

³⁰Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 31.

Nilai-nilai yang terdapat di pondok pesantren mengandung tiga unsur yang mengarah kepada terbentuknya hubungan patronase. Pertama, hubungan patron-klien didasarkan kepada adanya pertukaran yang tidak seimbang dan hal tersebut mencerminkan perbedaan status (*inequality*). Kedua, hubungan patron-klien bersifat personal (*face to face character*). Ketiga, hubungan patron-klien menyeluruh, fleksibel dan tidak dibatasi dengan waktu (*diffue flexibility*).³¹

Teori sosial yang sudah jamak diketahui tersebut terjadi dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Desa Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Kiai Pondok Pesantren Al-Karawi dalam kapasitasnya sebagai elite agama di Desa Karay sudah barang tentu memerankan fungsinya dengan baik, yaitu mendidik para santri yang dititipkan untuk menjadi orang salih dan pintar. Masyarakat Desa Karay sebagai klien menerima banyak jasa dari Kiai Pondok Pesantren Al-Karawi sebagai patron, sehingga klien (masyarakat) dengan sendirinya terikat dengan patron (kiai). Zuhri menuturkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Karay adalah berguru (santri) Pondok Pesantren Al-Karawi, meskipun tidak belajar secara

³¹Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 84.

langsung di pondok pesantren tersebut, tetapi anak-anak masyarakat Desa Karay banyak yang belajar di pondok pesantren tersebut. Penuturan serupa juga disampaikan oleh Tabrani, salah satu alumni dan abdi *ndalem* Pondok Pesantren Al-Karawi.

Syarat terjadinya hubungan patronase yang kedua adalah bersifat personal. Pola resiprositas antara kiai dan santri menumbuhkan rasa kepercayaan (*belief*) dan ketergantungan dalam pola hubungan tersebut. Budaya penghormatan santri kepada kiai yang sangat tinggi cenderung bersifat kultus individu. Masyarakat Desa Karay sangat menaruh rasa hormat kepada para kiai Pondok Pesantren Al-Karawi. Gaya kiai Pondok Pesantren Al-Karawi yang memasyarakat mendukung adanya solidaritas antara kiai dan masyarakat. Kepercayaan masyarakat Desa Karay dapat dilihat ketika hendak melaksanakan momen-momen penting, seperti hajatan, mendirikan rumah, memulai usaha yang selalu memosisikan kiai Pondok Pesantren Al-Karawi sebagai konsultan.

Hubungan patronase kiai Pondok Pesantren Al-Karawi dan masyarakat Desa Karay juga terjadi karena adanya hubungan yang berjalan bertahun-tahun antara kiai dan santri dalam mendidik santri di pondok pesantren. Santri juga senantiasa berpegang teguh menghindari nilai-

nilai yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak baik (*cangkolang*, bahasa Madura) dan membuat Kiai murka (*dhuka*, bahasa Madura), misalnya membantah atau berdebat dengan kiai, sebab hal demikian diyakini akan menggerus berkah dan mendatangkan kwalat di kemudian hari.

Konsep *sami'nā wa aṭa'nā* (patuh tanpa syarat) benar-benar diterapkan oleh masyarakat Desa Karay. Petuah dan tindak-tanduk kiai seakan menjadi hukum yang tidak tertulis dalam kehidupan pondok pesantren yang kemudian terus dilestarikan ketika santri sudah boyong/menjadi alumni. Hubungan patronase yang terjadi di Desa Karay menjadi titik sentral dalam menyikapi fenomena awal *pasah* dan *tellasan* yang kerap kali berbeda dengan ketetapan pemerintah (Kementerian Agama RI). Masyarakat lebih memilih mengikuti awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi karena adanya hubungan patronase yang menumbuhkan kepercayaan (*belief*) masyarakat Desa Karay terhadap kiai (pengasuh) di pondok pesantren tersebut.

Hubungan antara kiai dan santri sangat dekat dalam banyak hal dan sangat emosional karena posisi karismatik kiai dalam masyarakatnya dikuatkan oleh budaya subordinasi. Hubungan tersebut tidak hanya berlangsung

selama santri hidup di pesantren, namun tetap berkesinambungan sehingga santri menjadi bagian dari anggota masyarakat. Ritual-ritual keagamaan tertentu yang diadakan kiai dan diikuti oleh santri menjadi faktor langgengnya hubungan kiai dengan santri.³²

Fenomena penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi yang banyak diikuti oleh masyarakat Desa Karay dan sekitarnya merupakan dukungan masyarakat Desa Karay yang mayoritas adalah santri Pondok Pesantren Al-Karawi sebagai bentuk pertukaran sosial dari klien (masyarakat) kepada patron (kiai).

James C. Scott menjelaskan, hubungan patronase melibatkan persahabatan instrumental, yakni individu yang status sosialnya lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruhnya untuk memberikan jasa kepada individu yang status sosialnya lebih rendah (klien), sehingga klien memberikan dukungan kepada patron.³³

Dukungan dari santri dan masyarakat tersebut sangat penting, karena karisma seorang patron (kiai)

³²Eko Setiawan, "Eksistensi Budaya Patron Klien dalam Pesantren (Studi Hubungan Antara Kiai dan Santri)," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* (2012), 149, diakses pada 13 Januari 2020, doi: 10.18860/ua.v0i0.2372.

³³Scott, "Patron Client..., " 91.

sebagai elite agama akan lebih memancar dengan semakin kuatnya dukungan dari klien (masyarakat).³⁴ Popularitas Kiai dan pondok pesantren yang dipimpinnya juga semakin besar. Dukungan tersebut penting untuk dikelola karena potensial menjadi sarana dakwah dan edukasi kepada masyarakat setempat yang hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi dari pondok pesantren itu sendiri.

Fenomena penentuan awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi memperkuat solidaritas masyarakat Desa Karay. Durkheim menyebutkan, masyarakat akan kuat jika memiliki solidaritas yang tinggi, karena solidaritas merupakan kebutuhan sosial. Masyarakat dengan solidaritas rendah rentan mengalami kekacauan (*chaos*). Masyarakat Desa Karay merasa mendapatkan keberkahan dari kiai dengan mengikuti penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi tersebut. Solidaritas masyarakat Desa Karay tersebut juga merupakan *social capital* dalam eksisnya perhitungan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi sampai saat ini.

³⁴Martin van Bruinessen menyebutkan bahwa kaum muslim taat yang merupakan sumber dukungan bagi Kiai adalah kelompok minoritas kecil di lingkungan masyarakat yang dikenal dengan '*kaum putihan*' karena mereka lebih suka mengenakan pakaian dan peci putih. Lihat: Bruinessen, *NU: Tradisi...*, 20.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap fenomena penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep sejak berdiri hingga paruh kedua kepemimpinan Kiai Ahmad Dahlan menggunakan rukyat dalam menentukan awal *pasah* dan *tellasan*. Kiai Ahmad Dahlan kemudian berpindah menggunakan hisab dalam menentukan awal *pasah* dan *tellasan* karena pada dasarnya praktik tersebut bersifat pribadi yang dibolehkan secara hukum Islam, di samping jarak tempat rukyat yang relatif jauh dan kecewa atas ditolaknya laporan rukyat yang dilakukan. Penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi seringkali berbeda dengan Pemerintah (Kementerian Agama RI) karena hisab yang digunakan oleh Pondok Pesantren Al-Karawi jika ditilik dari sisi astronomi berdasarkan kepada periode waktu bulan sideris (*syderial month/al-syahr al-najmī*), bukan berdasarkan kepada periode waktu bulan sinodis (*synodic month/al-syahr al-iqtirānī*). Hisab Al-

Karawi dalam lintasan klasifikasi hisab di Indonesia tergolong dalam rumpun hisab *'urfi* dengan karakteristik tersendiri (siklus 210 tahun) yang tingkat keakuratannya sangat rendah.

2. Masyarakat merespons positif terhadap fenomena penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi. Kepercayaan masyarakat Desa Karay terhadap kewalian pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi memupuk karismatik kiai-kiai pondok pesantren tersebut. Sifat karismatik yang melekat dalam diri pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi turut mewarnai praktik keagamaan Desa Karay yang notabene masyarakat pedesaan sangat patuh tanpa syarat (*taken for granted*) terhadap orang yang ditokohkan. Relasi antara kiai, santri dan masyarakat membentuk hubungan patronase dalam fenomena penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi. Karismatik pengasuh Pondok Pesantren Al-Karawi dan hubungan patronase yang kuat menumbuhkan rasa kepercayaan (*belief*) dalam jiwa masyarakat, sehingga perhitungan awal *pasah* dan *tellasan* tetap lestari dan diikuti oleh mayoritas masyarakat (khususnya Desa Karay) meskipun seringkali berbeda dengan keputusan Pemerintah.

B. Saran-Saran

1. Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hammad selayaknya diapresiasi karena turut serta berkontribusi besar dalam perkembangan Ilmu Falak di Indonesia (Kabupaten Sumenep), khususnya dalam penentuan awal *pasah* dan *tellasan*. Tindakan yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dengan tidak mengajak masyarakat sekitar untuk mengikuti awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi seyogyanya diacungi jempol.
2. Fenomena keagamaan yang terjadi di masyarakat hendaknya disikapi dengan luwes, arif dan bijaksana. Fenomena tersebut sepatutnya tidak hanya dijustifikasi dengan teks-teks keagamaan, namun realita sosial juga harus diperhatikan demi menghindari terjadi *chaos* dalam tatanan kemasyarakatan.
3. Penelitian ini difokuskan kepada kajian sosial keagamaan terhadap fenomena penentuan awal *pasah* dan *tellasan* di Pondok Pesantren Al-Karawi. Sistem perhitungan yang digunakan Pondok Pesantren Al-Karawi seharusnya dikoreksi mengingat perhitungan tersebut tergolong hisab '*urfi*'. Peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji secara mendalam sistem perhitungan Pondok Pesantren Al-Karawi dari sisi astronomis sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu

dikoreksi. Koreksi tersebut sangat penting supaya praktik penentuan awal *pasah* dan *tellasan* Pondok Pesantren Al-Karawi tersebut tidak hanya mendapat legitimasi secara hukum Islam, namun juga secara ilmiah (Astronomi). Pondok Pesantren Al-Karawi dan masyarakat Desa Karay tetap menggunakan perhitungan tersebut dalam penentuan awal *pasah* dan *tellasan*, namun sudah terkoreksi secara astronomis, sehingga diharapkan dapat melaksanakan *pasah* dan *tellasan* bersama-sama dan meskipun masih terdapat perbedaan tidak terlalu signifikan sampai selisih 2 hari.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Adair-Totef, Christopher, "Max Weber's Charisma." *Journal of Classical Sociology* (2005): 189-205, diakses 05 Oktober 2019, doi: 10.1177/1468795X05053491

Atiqullah, "Varian Kepemimpinan Kolektif Pondok Pesantren di Jawa Timur." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* (2012), 22-42, diakses 13 Januari 2020, doi: 10.19105/karsa.v20i1.51

Burdah, Ibnu, "النظريات لنشأة باسنترين: دراسة وصفية وتعليق," *International Journal of Pesantren Studies*, vol. 3, No. 2 (2009), 210.

C. Scott, James, "Patron-Client and Political Change in Southeast Asia." *American Political Science Review* (1972): 91-113, diakses 8 Oktober 2019, doi: 10.2307/195280

Charles Lindholm, "Charisma", *The International Encyclopedia of Anthropology* (2018). 1-3, diakses 06 Oktober 2019, doi: 10.1002/9781118924396.wbiea1286

Djamaluddin, Thomas, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global", (Makalah Seminar Internasional Fikih Falak, Jakarta: Kementerian Agama RI, 30 Nopember 2017.

Djasali, dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kyai Kharismatik dalam Memimpin Pondok Pesantren." *Journal of Educational Research and Evaluation* (2012), 147-151, diakses pada 13 Januari 2020, doi:journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jere/article/download/83/913

Hefni, Moh., "Patron-Client Relationship Pada Masyarakat Madura." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* (2009): 16-24, diakses 07 Oktober 2019, doi: 10.19105/karsa.v15i1.110

- Huda, M. Syamsul, "Kultus Kiai: Sketsa Tradisi Pesantren." *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* (2011), 114-130, diakses 13 Januari 2020, doi: 10.15642teosofi.2011.1.1.113-130
- Ilahi, Mohammad Takdir, "Kiai: Figur Elite Pesantren." *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam* (2014), 137-148, diakses 13 Januari 2020, doi:ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download/442/397
- Izzah, Iva Yulianti Umdatul, "Perubahan Pola Hubungan Kiai dan Santri pada Masyarakat Muslim Tradisional Pedesaan." *Jurnal Sosiologi Islam* (2011), 32-47, diakses 13 Januari 2020, doi: jurnalfisip.uinsby.ac.id.php/JSI/article/view/15/13
- Joose, Paul, "Max Weber's Disciples: Theorizing the Charismatic Aristocracy." *Sociological Theory Journal* (2017): 336-358, diakses 05 Oktober 2019, doi: 10.1177/0735275117740402
- Kaufman, Robert R., "The Patron-Client Concept and Macro Politics: Prospects and Problems." *Journals Comparative Studies in Society and History* (1974), diakses 03 Oktober 2019, doi:10.1017/S0010417500012457.
- Ma'arif, Syamsul, "Pola Hubungan Patron-Client Kiai dan Santri di Pesantren." *Jurnal Ta'dib* (2010), 274-296, diakses 13 Januari 2020,doi:jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tadib/article/view/76/71
- Manuaba, I. B. Putera, "Memahami Teori Konstruksi Sosial," Masyarakat Kebudayaan dan Politik (2008): 221-230. Diakses 22 Maret 2020. Doi: <http://journal.unair.ac.id/downloadfull/MKP2603-d17a31df4afullabstract.pdf>
- Muhakamurrohman, Ahmad, "Pesantren: Santri, Kiai dan Tradisi." *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam* (2014), 109-118, diakses 13 Januari 2020, doi: ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/download

- Mulyadi, Ach., “Melacak Geneologi Sistem dan Penerapan Mazhab Hisab Pesantren Karay Ganding Sumenep.” *Nuansa: Jurnal Pemikiran Islam* (2011): 1-20, diakses 27 Maret 2019, doi: ejournal.stainpamekasan.ac.id/nuansa/article/download/1/1
- Nurhadi, Agus, “Patronase Kyai Pembimbing KBHI dan Jamaahnya.” *Teologia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* (2010): diakses 27 Maret 2019, doi: agusnurhadi2010.wordpress.com/2011/09/21/patronase-kyai-pembimbing-kbih-dan-jamaahnya/
- Rizky, Cut Rahma & Agus Nurhadi, “Hukum Islam dan Patronase dalam Penentuan 1 Ramadhan di Bungong Keumang.” *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* (2008): 193-271, doi: journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/3086/1915
- Rosita, Neni, “Kepemimpinan Kharismatik Kiyai di Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta”, *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* (2018): 176-181, diakses 03 Januari 2020, doi: 10.20414sangkep.v1i2.620
- Setiawan, Eko, “Eksistensi Budaya Patron Klien dalam Pesantren (Studi Hubungan Antara Kiai dan Santri).” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* (2012): 137-152, diakses 03 Januari 2020, doi: 10.18860/ua.v0i0.2372
- Susanto, Edi, “Kepemimpinan Kharismatik Kiyai dalam Perspektif Masyarakat Madura.” *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* (2007), 31-40, diakses 03 Januari 2020, doi: ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/file/146/137

Buku/Kitab

- al-Andalūsī, Muhammad bin Abdul Wahhāb, *al-Aẓb al-Zulāl fī Mabāḥiṣ al-Hilāl*, Mesir: Syirkah al-Nasyr wa al-Tauzī' al-Madāris, 2002.
- al-Asqalānī, Ahmad Ibn Hajar, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- al-Bājūrī, Muhammad, *Ḥāsyiyah al-Bājūrī 'alā Ibn Qāsim*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2012.
- al-Bantānī, Muhammad Nawāwī, *Kāsyifah al-Sajā*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2008.
- Bruinessen, Martin van, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Davies, Peter, *The American Heritage Dictionary of The English Language*, New York: Dell Publishing, 1977.
- Dhofier, Zamachsyari, *Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- al-Dimyāfī, Abū Bakr Syaṭā, *Ḥāsyiyah I'ānah al-Ṭalībīn*, Surabaya: al-Haramain, t.th.
- F.O, Thomas, *Sosiologi Agama*, Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Fathullah, Ahmad Gazali Muhammad, *Irsyād al-Murīd Ilā Ma'rifah Ilm al-Falak 'ala Raṣd al-Jadīd*, Sampang: Ponpes Al-Mubarak Lanbulan, 1436.
- _____, *al-Durr al-Anīq*, Sampang: Pondok Pesantren Lan-Bulan, 1437.

- Fayyad, Muhammad Muhammad, *al-Taqāwīm*, Cairo: Nahḍah Miṣr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 2002.
- Giddens, Anthony, *Capitalism and Modern Social Theory*, Australia: Cambridge University Press, 1971.
- al-Haitamī, Ibnu Hajar, *Tuḥfah al-Muḥtāj*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Hirokoshi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M, 1987.
- Ibn Quddāmah, Abdurrahman, *al-Syarḥ al-Kabīr*, Jizah, t.p, 1995.
- Iswanto, Gatot, *Kepemimpinan dengan Hati Nurani*, Jakarta Selatan: Suka Buku, 2013.
- Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktik*, Semarang: PUSTAKA AL-HILAL, 2015.
- Jaiz, Hartono Ahmad & Abduh Zulfidar Akaha, *Bila Kyai Dipertuhankan: Membedah Sikap Beragama NU*, Jakarta Timur: CV PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2001.
- al-Jazārī, Abdurrahman, *al-Fiḥ al-Islamī 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- al-Asīr, Ibn, *al-Kāmil fi al-Tarīkh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012.
- Kerrod, Robbin, *Bengkel Ilmu Astronomi*, terj. Syamaun Peusangan Jakarta: Erlangga, 2005.
- Khazin, Muhyiddin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009.
- _____, dkk, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2010.
- Majid, Nur Cholís, *Bilik-Bilik Pesantren: Potret Sebuah Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Malki, Zainuddin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2012.

- Mansūr, Muhammad, *Mizān al-I'tidāl*, Betawi: Madrasah Nahdlatul Ulama, t.th.
- Mas'ud, Abdurrahman, *Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.
- al-Miṣrī, Alī Taqīyyuddin, *al-Ilm al-Mansyūr fi Īsbāt al-Syuhūr*, Jombang: Ma'had al-Aziziyah al-Islamiyah, t.th.
- Muhammad, Kamāluddin, *Syarḥ Faḥ al-Qadīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Nawawi, Abd. Salam, *Ilmu Falak Praktis; Hisab Waktu Salat, Arah Kiblat dan Kalender Hijriah*, Surabaya: IMTIYAZ, 2016.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: UGM University Press, 1994.
- al-Nawāwī, Muhyiddin Syarafuddin, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa Umdah al-Muḥḍīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- _____, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1972.
- al-Qalyūbi, Syihābuddin & Syihābuddin Umairah, *Hāsiyyatā al-Qalyūbī wa Umairah*, Mesir: Dār Ihya' al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf, *Fiqh al-Ṣiyām*, Kairo: Dār al-Ṣafwah, 1992.
- Qulub, Siti Tatmainul, *Ilmu Falak dari Sejarah ke Teori dan Aplikasi*, Depok: PT RAJAGRAFINDO, 2017.
- al-Ṣabūni, Muhammad Alī, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, Beirut: al-Maṭba'ah al-Aṣriyah, 2002.
- Sunyoto, Agus, *Atlas Walisongo*, Depok: Pustaka IIMaN, 2016.
- al-Suyūṭī, Jalāluddin, *Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nuzūl*, Riyad: al-Riyaḍ al-Hadīṣah, 2010.

- Syamsuddin, Zainal Abidin bin, *Fakta Baru Walisongo*, t.tp: Pustaka Imam Bonjol, 2018.
- Turmudi, Endang, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Wahid, Abdurrahman, *Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta: CV Dharma Bhakti, 1978.
- Weber, Max, *Economy and Society*, Los Angeles: University of California Press, 1978.
- Yukl, Gary, *Leadership in Organizations*, New York: University of Albany State, 2010.
- al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2012.
- _____, *al-Tafsīr al-Munīr*, Beirut: Dār al-Fikr al-Muāṣir, 1991.

Kamus dan Ensiklopedi

- A. Puranto, Pius & M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Azhari, Susikan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ma'lūf, Louwis, *Qāmūs al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: t.p, 2008. PDF e-book.

Tesis dan Disertasi

Chandavarkar, Sumeeta Shyamsunder, “Patron-Client Ties and Maoist Rural China,” Thesis, University of Toronto, 1997.

Faidal, Ahmad, “Penentuan Awal Bulan Hijriyah dalam Sistem Hisab ‘Urfi Al-Karawi Menurut Perspektif Hisab Hakiki Kontemporer dan Implikasinya dalam Hukum Islam,” Tesis, Universitas Sunan Giri Surabaya, 2015.

Pertiwi, Asih, “Rukyah *Mbulan* untuk Penentuan Awal Bulan di Pesantren Sabilul Muttaqien (PSM) Takeran dalam Tinjauan Astronomi, Fiqih dan Sosial,” Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Shofiyulloh, “Metode Hisab *Sullam al-Nayyirain* dalam Perspektif Astronomi,” Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Undang-Undang dan Peraturan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, *Pesantren*.

Wawancara

Wawancara dengan Abdurrahman, tanggal 14 Agustus 2019, pukul 15:30 WIB.

Wawancara dengan Bambang Hendriyanto, tanggal 16 April 2019 dan 15 Agustus 2019, pukul 20:00 WIB.

Wawancara dengan Kiai Mun'im, tanggal 16 Agustus 2019, pukul 10:30 WIB.

Wawancara dengan Mutoha Arkanuddin, tanggal 28 Desember 2019,

pukul 21:30 WIB.

Wawancara dengan Zuhri, tanggal 18 April 2019 dan 14 Agustus 2019, pukul 09:30 WIB.

Wawancara dengan Moh. Affan, tanggal 25 Desember 2019, pukul 08:30 WIB.

Wawancara dengan Tabrani, tanggal 13 Agustus 2019, pukul 10:00 WIB dan pukul 20:00 WIB.

Wawancara dengan Abdus Sabar, tanggal 9 Juni 2019, pukul 11:00 WIB.

Wawancara dengan Munif, tanggal 14 Agustus 2019, pukul 12:30 WIB.

Wawancara dengan Kiai Jufri, tanggal 16 Agustus 2019, pukul 15:00 WIB.

Wawancara dengan Nadim, tanggal 14 Agustus 2019, pukul 17:00 WIB.

Website

Masroeri, Ghozalie, “Hisab sebagai Penyempurna Rukyah.” Diakses 31 Maret 2019. www.nu.or.id/post/read/10172/hisab-sebagai-penyempurna-rukayah.

Khalid, Ahmad Irfan bin Abdul Adhim, “Sejarah Singkat Perjuangan Kiai Syarqawi.” Diakses 30 Desember 2019. <https://banisyarqawi.blogspot.com/p/sejarah.html?m=1>.

Wikipedia.org, diakses 7 Oktober 2019, pukul 23:19 WIB.

Demartoto, Argyo, “Teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman.” Diakses 22 Maret 2020, <https://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/>

